

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---



**PENINGKATAN EFEKTIFITAS KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PROGRAM TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH  
(TPAKD) GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI**

**Oleh :**

**Sujanto, SH.MSc**

**NIP : 0128**

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXIV  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta atas segala rahmat dan karunianya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Peningkatan Efektivitas Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tanggal 24 Maret tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXVI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhanas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhanas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhanas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantuy serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan Lemhanas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan Taskap ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhanas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamuallaikum Wr.Wb.

Jakarta, 07 September 2022

Penulis Taskap



**Sujanto, SH. MSc.**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sujanto, SH, MSc.**

Pangkat : -

Jabatan : Direktur Pengelolaan Investasi, Departemen  
Pengawasan Pasar Modal 2A

Instansi : Otoritas Jasa Keuangan (OJK RI)

Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam VII No. 12, Tebet, Jakarta  
Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXVI tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata Sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus Pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 11 Oktober 2022

Penulis Taskap



**Sujanto, SH. MSc.**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : **Sujanto, SH, MSc.**

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI.

Judul Taskap : **PENINGKATAN EFEKTIFITAS KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI.**

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhanas RI Tahun 2022, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“”coret yang tidak diperlukan



Jakarta, 07 September 2022

Tutor Taskap

**Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, ST., M.M.**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA**

---

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian.....	8
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	12
7. Umum.....	12
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	12
9. Kerangka Teoritis.....	17
10. Data dan Fakta.....	19

11. Lingkungan Strategis.....	25
-------------------------------	----

### **BAB III**

<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
------------------------	-----------

12. Umum.....	30
---------------	----

13. Implementasi TPAKD Dalam Pelaksanaan Percepatan Pemerataan Inklusi Keuangan Di Daerah.....	31
---	----

14. Ekonomi-Politik TPAKD Sebagai Bagian Dari Kebijakan Inklusi Keuangan Di Daerah.....	38
--	----

15. Pemerataan Ekonomi Melalui TPAKD Dalam Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi.....	49
---	----

### **BAB IV**

<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
---------------------	-----------

16. Simpulan.....	54
-------------------	----

17. Rekomendasi.....	57
----------------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN:**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# **PENINGKATAN EFEKTIFITAS KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Kehadiran negara dalam mewujudkan tatanan pembangunan nasional yang dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat merupakan salah satu peranan yang dijunjung pemerintah dalam melaksanakan tatanan kenegaraan. Hal ini pada hakikatnya merupakan salah satu prinsip fundamental yang juga merupakan salah satu amanat yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 khususnya paragraf pembukaan dimana kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa menjadi salah satu dari tujuan luhur berdirinya negara ini.

Prinsip tersebut juga diejawantahkan dalam tatanan regulasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Bahwa yang menjadi dasar dari pembangunan tatanan perekonomian nasional adalah demokrasi ekonomi. Melalui demokrasi ekonomi dalam pelaksanaan tata pemerintahan untuk menjalankan roda perekonomian nasional ini harus mendasarkan terlaksananya sejumlah prinsip antara lain: kebersamaan, terciptanya efisiensi dan berkeadilan, berorientasi pada prinsip berkelanjutan, wawasan lingkungan serta kemandirian juga berupaya dalam menjaga terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada implementasinya, prinsip dasar tersebut selalu dijunjung tinggi dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, dimana hal tersebut dimaknai bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah haruslah mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi rakyat, sehingga rakyat turut serta dalam pembangunan dan bukan sebaliknya tergesur karena pembangunan<sup>1</sup>.

Keterlibatan rakyat dalam pembangunan ekonomi suatu negara ini merupakan salah satu elemen penting dalam perspektif konsolidasi demokrasi.

---

<sup>1</sup> Ruslina, Elli.2012."Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, Hlm. 49-82.



Dimana Indonesia yang sebelumnya berada dalam fase transisi demokrasi, mulai berada dalam tahapan konsolidasi demokrasi. Namun hal yang menjadi krusial adalah bagaimana fase konsolidasi demokrasi ini berjalan berkelanjutan sehingga tercipta tatanan demokrasi yang kuat termasuk dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Suatu negara disebut mencapai fase konsolidasi demokrasi, secara teoritis dicermati dalam berbagai pendekatan. Pendekatan teoritis Juan J. Linz dan Alfred C. Stepan (1996)<sup>2</sup> menyatakan bahwa dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, terdapat sejumlah prasyarat yang harus terpenuhi yaitu: 1) kondisi dimana kekuatan monopolistis tidak dipergunakan oleh pemenang pemilu suatu negara, 2) ketika tercipta suatu kondisi transisi demokrasi yang diselesaikan dengan pemilu yang memenuhi aspek kebebasan dan 3) ketika terdapat suatu kondisi dimana pemimpin terpilih menjalankan pemerintahannya dengan demokratis tidak hanya saat pemilihannya. Selain tiga prasyarat kondisi tersebut, sejumlah aspek yang juga memperkuat konsolidasi demokrasi berdasarkan pendekatan teoritis keduanya antara lain: 1) kondisi dimana masyarakat dapat berkehidupan secara bebas dan aktif, 2) kondisi dimana kehidupan masyarakat dalam politik relatif otonom, 3) kondisi aktor politik tetap tunduk pada peraturan yang melindungi warga suatu negara, 4) kondisi dimana tercipta birokrasi yang berkesinambungan sehingga tetap dapat mendukung pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis, serta 5) kondisi masyarakat perekonomian baru yang dilembagakan. Memperhatikan seluruh aspek konsolidasi demokrasi tersebut, pemerataan kemandirian ekonomi masyarakat yang dilembagakan merupakan salah satu aspek yang harus terus diupayakan sehingga tercipta tatanan sistem perekonomian yang membawa kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu tolak ukur dari pemerataan ekonomi masyarakat terlihat dari terciptanya keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan menjadi salah satu elemen yang diukur dalam menilai pemerataan dan penciptaan pemerataan sosial ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat dan reduksi tingkat kemiskinan. Inklusi keuangan sebagai suatu istilah juga dapat dipersepsikan sebagai suatu proses

---

<sup>2</sup> Juan J. Linz, Alfred Stepan, 1996. "Toward Consolidated Democracies". Journal of Democracy. Vol. 7, Issues 2, Page Number: 14-33.

berkelanjutan yang dilakukan untuk menjamin terciptanya akses yang mudah, tersedianya dan dapat dipergunakannya sistem keuangan formal oleh seluruh masyarakat<sup>3</sup>.

Secara istilah, berkaitan dengan definisi dari Inklusi Keuangan berdasarkan pada regulasi terkait yaitu Pasal 1 Angka 7 POJK No. 76/POJK.07/2016 menegaskan bahwa pada hakikatnya inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses baik pada lembaga, produk atau pun layanan keuangan yang dapat sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dari masyarakat yang tentunya ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Pada regulasi yang sama, jika kita lihat pada Pasal 12 POJK 76/POJK.07/2016 dimaksud, inklusi keuangan sendiri ditujukan bagi 1) terciptanya peningkatan akses masyarakat pada lembaga, produk serta layanan di sektor keuangan, 2) terciptanya peningkatan dari penyediaan produk/layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan/kemampuan masyarakat, 3) terlaksananya peningkatan dalam jumlah penggunaan jasa, produk/layanan keuangan, serta 4) terlaksananya peningkatan kualitas dari penggunaan produk/layanan keuangan tersebut.

Kondisi inklusi keuangan di Indonesia sendiri tercermin dari hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa belum meratanya inklusi keuangan di Indonesia, dimana hal ini tercermin dari capaian nilai indeks baik indeks literasi atau pun indeks inklusi keuangan. Berdasarkan data survey tersebut, diketahui bahwa capaian indeks literasi mencapai level 38.30% sedangkan capaian indeks inklusi mencapai level 76.19%. Nilai capaian tersebut menggambarkan adanya *gap* antara tingkat kesepahaman masyarakat atas berbagai produk/layanan keuangan formal jika dibandingkan dengan tingkat keterjangkauan mereka untuk dapat mengakses produk/layanan keuangan formal tersebut<sup>4</sup>.

Adanya kesenjangan tersebut mendorong seluruh elemen pemerintah yang terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong naiknya capaian literasi serta inklusi keuangan di Indonesia. Dimana salah satu cara yang dilakukan adalah

---

<sup>3</sup> R. Marginingsih.2021." Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19". Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.8 No.1. Hlm.57-64.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan.2019."Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)", (diakses pada 27 Maret 2022).

melalui sinergi diantara seluruh elemen kelembagaan baik pemerintah, lembaga, maupun pelaku jasa keuangan. Dalam kaitannya dengan upaya sinergi lintas lembaga pemerintah ini, juga telah dicanangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang merupakan pedoman teknis dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 dan menjadi salah satu upaya koordinasi serta sinkronisasi kebijakan lintas sektor atau pun sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendorong terciptanya keuangan inklusif di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) fokus program dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif 2021-2025<sup>5</sup> yang membutuhkan aliansi strategis antar kementerian, lembaga serta *stakeholder* antara lain: 1) program strategis-cakap keuangan, 2) program strategis-sikap/perilaku keuangan yang bijak, dan 3) program strategis-akses keuangan.

Dari ketiga program tersebut, pelaksanaan program perluasan akses keuangan, dilakukan salah satunya dengan pelaksanaan berkelanjutan dari program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). TPAKD sendiri dirancang sebagai forum mekanisme koordinasi bagi lembaga pemerintah dan *stakeholder* terkait antara pusat dan daerah untuk mempercepat akses keuangan di daerah<sup>6</sup>. Tidak hanya sebagai forum/wadah koordinasi, melalui TPAKD juga diharapkan terbentuk sebuah ekosistem keuangan inklusif di daerah yang juga melibatkan masyarakat sekitar sehingga mampu membangun daerah dengan mengeksplorasi potensi lokal yang didukung dengan sumber daya dan sistem keuangan yang memadai. Upaya ini juga menjadi upaya sinkronisasi dan upaya menjaga keseimbangan tugas tanggung jawab di antara pemerintah baik pusat dan daerah khususnya dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana di amanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014<sup>7</sup>. Sehingga adanya otonomi daerah yang menjadi wujud dari demokrasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan suatu negara (*eenheidstaat*), dapat berjalan efektif dalam konteks pemerataan perekonomian khususnya inklusifitas keuangan dimana kewenangan pemerintah daerah untuk membuat peraturan tersendiri (*zelfwetgeving*) dan

---

<sup>5</sup> Indonesia.2016. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif". Jakarta.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan.2018."Buku Pedoman Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah edisi ke 2018". Halaman 24. Jakarta.

<sup>7</sup> Indonesia.2014."Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta.

kewenangan pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di daerahnya sendiri (*zelfbestuur*) dalam porsi pemerintah daerah dapat berjalan beriringan dalam mengakomodir kepentingan rakyat dan diemban secara demokratis untuk mendukung terwujudnya inklusifitas keuangan.

Secara empiris, TPAKD sebagai salah satu program inklusi keuangan diketahui memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sebagaimana studi yang direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat inklusi keuangan, literasi keuangan dan IPM<sup>8</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam TPAKD memberikan manfaat bagi pemerintah daerah sebagai salah satu sarana percepatan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya TPAKD menghadapi sejumlah tantangan antara lain yang berkaitan dengan: masih rendahnya literasi keuangan masyarakat di daerah, masih rendahnya dukungan dan komitmen aktif dari pimpinan daerah, masih rendahnya dukungan penuh pemerintah daerah terkait keberlangsungan TPAKD, adanya *mismatch* antara produk/layanan keuangan dengan kebutuhan masyarakat, terbatasnya titik akses layanan jasa keuangan formal, dan kendala perangkat pendukung/infrastruktur dari akses keuangan<sup>9</sup>.

Maka daripada itu, Taskap ini disusun dalam rangka merumuskan, mendiskusikan, dan memberikan rekomendasi akademik dalam rangka meningkatkan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan TPAKD di Indonesia sehingga mendukung perwujudan penguatan konsolidasi demokrasi.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Memperhatikan fenomena dalam latar belakang di atas, studi ini akan berfokus pada program TPAKD melalui penyediaan usulan rekomendasi yang mendasarkan pada telaah literatur atau pun data asesmen publik khususnya masyarakat suatu daerah yang telah menjadi pelaksana program TPAKD dan bagaimana program ini diimplementasikan. Asesmen publik ini akan dilakukan dalam model ekonomi politik, dimana rasionalitas pilihan kebijakan publik berupa

---

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan.2021."Road Map Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah 2021-2025". Jakarta. Lampiran Halaman 58-59.

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, loc. cit.

TPAKD serta kebijakan yang diterapkan juga akan berpengaruh pada penilaian masyarakat atas kondisi ekonomi maupun negaranya apakah semakin membaik atau semakin memburuk baik sisi restropektif atau pun prospektif. **Pokok permasalahannya adalah Bagaimana cara meningkatkan efektifitas keterlibatan Pemerintah Daerah dalam program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mewujudkan Konsolidasi Demokrasi?**

Lebih lanjut, berdasarkan rumusan masalah diatas, maka beberapa pertanyaan mengemuka untuk dicarikan solusi dalam kajian TASKAP ini, yaitu:

- a. Bagaimana implementasi TPAKD dalam pelaksanaan percepatan pemerataan inklusi keuangan di daerah?
- b. Bagaimana ekonomi-politik TPAKD sebagai bagian dari kebijakan inklusi keuangan di daerah?
- c. Bagaimana pemerataan ekonomi melalui TPAKD dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi?

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### a. Maksud

Penyusunan TASKAP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang TPAKD yang merupakan salah satu upaya inklusi keuangan dalam menilai pemerataan dan penciptaan sosial ekonomi sehingga efektifitasnya akan menjadi antara sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat akses keuangan, mendukung perwujudan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

#### b. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan TASKAP ini adalah terkait TPAKD dan inklusi keuangan sebagai elemen yang diukur dalam menilai pemerataan dan penciptaan sosial ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat, serta untuk menilai korelasi program ini terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Disamping itu, untuk memberikan masukan kepada Pemerintah (baik Pusat dan Daerah) serta pejabat terkait atas kebijakan kebijakan terkait hal diatas.

#### 4. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

##### a. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan dalam TASKAP ini adalah tentang TPAKD dan inklusi keuangan sebagai elemen yang diukur dalam menilai pemerataan dan penciptaan sosial ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat sehingga mampu mereduksi tingkat kemiskinan. Dalam konteks TPAKD sebagai salah satu mekanisme program sinergi pusat dan daerah untuk mempercepat akses keuangan, penting untuk melakukan evaluasi dari segi ekonomi-politik sehingga mampu menilai korelasi program ini terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia.

##### b. Sistematika

Sistematika penulisan dalam Taskap ini antara lain sebagai berikut **Bab I – Pendahuluan**, pada bagian ini diuraikan hal-hal mengenai latar belakang taskap, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistematika, metode dan pendekatan juga pengertian dari istilah yang dipergunakan dalam Taskap. **Bab II – Tinjauan Pustaka**, diuraikan mengenai landasan pemikiran, regulasi/pengaturan yang terkait, data juga fakta, kerangka teori, serta kondisi dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi. **Bab III – Pembahasan**, pada bagian ini dilakukan analisis atas sejumlah kebijakan yang terkait TPAKD, bagaimana peranan TPAKD sehingga dapat berjalan efektif dan maksimal dalam menunjang pelaksanaan inklusi keuangan yang mendukung pemerataan kemandirian ekonomi di masyarakat, hubungan persepsi publik atas kinerja TPAKD, menilik korelasi antara implementasi TPAKD ini dengan perwujudan konsolidasi demokrasi di Indonesia. **Bab IV – Penutup**, pada bagian ini diulas simpulan yang dirumuskan dari pembahasan dalam TASKAP, serta dirumuskan usulan rekomendasi agar dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan dan pengambil keputusan sehingga TPAKD dalam berjalan berkelanjutan dan secara berkesinambungan dapat didukung oleh peran aktif dari pemerintah daerah guna konsolidasi demokrasi.



## 5. METODE DAN PENDEKATAN

### a. Metode

Penelitian dalam TASKAP ini menggunakan metode kualitatif, dimana proses pengumpulan data dilakukan melalui analisis literatur dan studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif oleh Cresswell (2007) didefinisikan sebagai berikut. *“Qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Researchers are particularly interested in understanding how things occurs”*. Cresswell (2007) menerangkan bahwa penelitian kualitatif difokuskan pada proses yang terjadi dalam penelitian. Sehingga validitas serta reliabilitas data dalam penelitian akan dilakukan triangulasi dalam proses yang dilakukan<sup>10</sup>.

### b. Pendekatan

Dalam penulisan TASKAP ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yang komprehensif, terintegrasi dan menyeluruh dalam perspektif nasional.

## 6. PENGERTIAN

Dalam TASKAP ini terdapat sejumlah istilah penting yang dipergunakan karena berkaitan dengan variabel penelitian dalam TASKAP, antara lain: Pemerintah Daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Konsolidasi Demokrasi, Inklusi Keuangan.

### a. Pemerintahan Daerah

Istilah Pemerintahan Daerah mengacu pada Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

---

<sup>10</sup> Creswell, John W. 2007. "Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches". Sage Publications Inc. Second Edition.

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**b. Pemerintah Daerah**

Terminologi Pemerintah Daerah mengacu pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mendefinisikan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

**c. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)**

Berkaitan dengan istilah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengacu pada istilah yang dipergunakan dalam Roadmap TPAKD 2021-2025<sup>11</sup> dimana TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

**d. Konsolidasi Demokrasi**

Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai tahapan lanjutan dari masa transisi demokrasi. Dimana pada tahapan ini, seluruh elemen yang mendukung terlaksananya demokrasi akan bersatu dalam mewujudkan tatanan demokratisasi yang berkesinambungan. Sejumlah aspek yang memperkuat konsolidasi demokrasi berdasarkan pendekatan teoritis<sup>12</sup> antara lain:

- 1) Kondisi dimana masyarakat dapat berkehidupan secara bebas dan aktif;
- 2) Kondisi dimana kehidupan masyarakat dalam politik relatif otonom;
- 3) Kondisi aktor politik tetap tunduk pada peraturan yang melindungi warga suatu negara;

---

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2021, "Road Map Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Road Map TPAKD)". Jakarta.

<sup>12</sup> Juan J.Linz.Alfred Stepan, 1996. "Toward Consolidated Democracies".Journal of Democracy. Vol. 7, Issues 2, Page Number: 14-33



- 4) Kondisi dimana tercipta birokrasi yang berkesinambungan sehingga tetap dapat mendukung pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis; dan
- 5) Kondisi masyarakat perekonomian baru yang dilembagakan.

**e. Inklusi Keuangan**

Secara terminologi, terdapat sejumlah penjelasan mengenai definisi dari Inklusi Keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, Inklusi Keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>13</sup>.

**f. Literasi Keuangan**

Dalam pendefinisian literasi keuangan, terdapat sejumlah definisi yang berkaitan dengan terminology ini. Xu, Lisa (2012) dalam artikel world bank yang berkaitan dengan praktik Literasi Keuangan antar negara di dunia menyebutkan bahwa Literasi Keuangan pada prinsipnya merupakan kesadaran dan tingkat pengetahuan atau pemahaman atas keuangan meliputi produk keuangan, institusi keuangan, konsep keuangan, skill keuangan<sup>14</sup>. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 khususnya pada Pasal 1 Angka 6 mendefinisikan Literasi Keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan.2016."Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat".Jakarta.

<sup>14</sup> Xu, Lisa.2012."Financial Literacy Around The World:An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward".Policy Research Working Paper 6107. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team.

<sup>15</sup> Otoritas Jasa Keuangan.2016."Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat".Jakarta.

#### g. **Ekonomi Politik**

Secara terminologi, istilah Ekonomi Politik terdiri dari dua istilah yang berbeda yaitu Ekonomi dan Politik. Dalam perkembangannya kedua hal ini saling terkait dan membentuk satu sudut pandang yang berbeda jika kedua terminologi tersebut dipisahkan. Berdasarkan pendapat dari Bruno S Frey (1994) dalam buku Ekonomi Politik (Mufti,2018) menyebutkan bahwa ekonomi politik merupakan gugusan teori yang saling bergantung dan berinteraksi dari sisi ekonomi – politik dimana para pengambil keputusan dalam banyak hal memperhatikan dan tidak memisahkan keduanya dalam melakukan proses alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan peranan melakukan stabilisasi<sup>16</sup>.



---

<sup>16</sup> Mufti, Muslim. 2018. "Ekonomi Politik" CV Pustaka Setia. Bandung. Cetakan ke 1: November 2018.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **7. UMUM**

Pada Bab ini akan diulas lebih lanjut mengenai tinjauan dari sisi peraturan perundangan yang mendasari, kerangka teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian, data dan fakta yang berkaitan, serta lingkungan strategis yang mempengaruhi. Dalam konteks tinjauan yuridis yang tentunya menjadi dasar adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI1945) sebagai landasan konsitutional serta Pancasila sebagai dasar landasan ideologi yang dipergunakan.

Dalam tinjauan konstitusional, kerangka konsolidasi demokrasi termasuk dalam tatanan demokrasi ekonomi menjadi hal mutlak yang harus diwujudkan sehingga tercipta tatanan kenegaraan yang sesuai dengan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia serta mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Layaknya tertuang pada Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa yang menjadi dasar dari pembangunan tatanan perekonomian nasional adalah demokrasi ekonomi. Melalui demokrasi ekonomi dalam pelaksanaan tata pemerintahan untuk menjalankan roda perekonomian nasional ini harus mendasarkan terlaksananya sejumlah prinsip antara lain: kebersamaan, terciptanya efisiensi dan berkeadilan, berorientasi pada prinsip berkelanjutan, wawasan lingkungan serta kemandirian juga berupaya dalam menjaga terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dasar pustaka yang digunakan sebagai landasan pembahasan dan analisis permasalahan terkait Peningkatan Efektifitas Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori dan data data maupun perkembangan lingkungan strategis untuk mendapatkan pemecahan yang terukur dan komprehensif.

#### **8. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**

Tatatan regulasi berkaitan dengan pembagian kewenangan sekaligus pelaksanaan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur salah satunya dalam undang-undang ini. Melalui undang-undang ini, pengaturan yang sifatnya afirmatif dilakukan dalam konteks pemetaan urusan pemerintahan sehingga tercipta sinergi pelaksanaan operasional yang mana akan menjadi kewenangan pusat dan yang mana yang akan menjadi kewenangan daerah. Peraturan perundangan ini juga berupaya untuk menciptakan sinergi dalam konteks perencanaan pembangunan sehingga program nasional dapat berjalan simultan dan tersedia jaminan bagi pelaksanaan pelayanan publik yang memadai oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut tercermin khususnya pada Pasal 65 dimana ketentuan tersebut memberikan tugas kepada Kepala Daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan di daerah yang telah menjadi kewenangannya.

#### **b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 28 undang-undang tersebut, memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat, yang meliputi pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat. Oleh karenanya sebagai pelaksanaan dari tugas dalam undang-undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan berperan aktif dalam melakukan upaya literasi dan edukasi keuangan dalam rangka upaya pencapaian keuangan inklusif. Dalam pelaksanaan upaya tersebut, Otoritas Jasa Keuangan.

#### **c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional**

Penerapan desentralisasi kekuasaan dan pengelolaan antara pemerintahan pusat dan daerah, memerlukan adanya integrasi serta sinergisitas baik di sisi perencanaan atau pun penganggaran. Hal ini

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14, bertujuan untuk menghindari terjadinya disinkronisasi baik di level kebijakan pembangunan atau pun pemanfaatan keuangan. Meski seringkali pada implementasinya duplikasi kebijakan dan/atau pemanfaatan keuangan ini baik pusat atau pun daerah tetap terjadi dalam konteks kerangka perekonomian makro atau pun kapasitas fiskal, namun melalui perencanaan yang matang dan sinergi antara pusat dan daerah yang baik deviasi duplikasi tersebut hendaknya dapat diminimalisir.

Peraturan pemerintah ini lahir sebagai regulasi yang berupaya mensinkronisasi dan meminimalisir kondisi tersebut, sehingga regulasi ini berupaya menjembatani peraturan perundangan lain yang terkait antara lain: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam regulasi ini, konteks perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah *money follow program* dimana dilakukan pendekatan perencanaan pembangunan yang holistik, integratif, tematik, spasial untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang kebermanfaatannya dapat langsung dilaksanakan oleh masyarakat luas.

#### **d. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)**

PerPres No 114 Tahun 2020 ini lahir dengan pertimbangan bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang menunjang asas demokrasi termasuk dalam kaitannya dengan demokratisasi ekonomi, perlu secara berkelanjutan melanjutkan tujuannya yaitu mencapai keuangan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentunya pada akhirnya akan mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi inklusif melalui perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Oleh karenanya, sinergisitas yang baik juga diperlukan sehingga terjalin

sinergi antara perencanaan pembangunan nasional, daerah, kementerian/lembaga/instansi terkait.

Di sisi tatanan regulasi, Peraturan Presiden ini sebenarnya merupakan lanjutan dari regulasi sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 yang telah mencapai targetnya sehingga harus diganti, namun masih tetap diperlukannya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dilakukan penetapan target baru dan upaya yang berkelanjutan dan penetapan regulasi ini. Secara prinsip regulasi ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 regulasi tersebut mengatur mengenai kerangka tim kerja dalam konteks pencapaian target keuangan inklusif baik tatanan struktur tim dengan adanya Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang langsung di ketuai oleh Presiden Republik Indonesia, serta rincian sasaran dan pilar fokus yang harus dicapai melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Dewan Nasional Keuangan Inklusif sendiri memiliki peranan dalam melakukan tugasnya antarlain yang berkaitan dengan pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan dari pelaksanaan SNKI, pengarahannya langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian masalah/hambatan dalam pelaksanaan SNKI serta evaluasi dan pemantauan dari pelaksanaan SNKI.



Gambar 1. Dewan Nasional Keuangan Inklusif



Pencanangan SNKI melalui regulasi ini sebetulnya merupakan salah satu peranan pemerintah dalam merumuskan strategi nasional yang juga memuat mengenai tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui SNKI ini diharapkan kebijakan sektoral dan daerah akan sinkron antara sasaran dan fokus pencapaian SNKI dengan pelaksanaan tugas masing-masing yang menjadi bagian dari pelaksanaan RPJMN.

**e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini merupakan salah satu tonggak peranan OJK dalam menjalankan perannya untuk melakukan edukasi, meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Peraturan ini lahir dari kondisi dimana diketahui tingkat pengetahuan, pemahaman serta akses dari masyarakat terhadap jasa keuangan masih belum memadai dan tergolong rendah. Sehingga melalui regulasi tersebut, OJK berupaya untuk meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan lembaga jasa keuangan sehingga edukasi keuangan serta akses keuangan dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan yang meningkatkan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat ini terwujud. Peraturan dengan lingkup pengaturan sebanyak 34 pasal pengaturan ini pada prinsipnya mengatur kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan secara berkelanjutan. Dimana pada Pasal 2 peraturan ini secara tegas mewajibkan seluruh Lembaga Jasa Keuangan untuk terlibat aktif dalam upaya literasi dalam pencapaian sasaran keuangan inklusif.

**f. Radiogram Kemendagri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD**

Radiogram ini merupakan salah satu bentuk hukum instruksi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengamanatkan pembentukan TPKAD bersama pemerintah daerah, instansi, regulator dan pihak lain terkait. Pada radiogram tersebut, Kementerian Dalam Negeri meminta kepada daerah baik gubernur, bupati atau pun walikota untuk membentuk TPAKD yang terintegrasi di provinsi, kabupaten/kota.

**g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Kemendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 Tentang Pembentukan TPAKD**

Kementerian Dalam Negeri berupaya memperkuat landasan hukum pembentukan TPAKD melalui penerbitan Surat Edaran yang berkaitan dengan pembentukan TPAKD. Dalam surat edaran tersebut, pada prinsipnya sama dengan radiogram yang sebelumnya juga telah diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana pada prinsipnya pembentukan TPAKD diamanatkan pembentukannya dengan bersinergi bersama antara pemerintah daerah, instansi, regulator dan pihak lain terkait dalam tujuannya untuk mendorong ketersediaan serta pemerataan akses keuangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut Angka 7 Surat Edaran dimaksud mengatur mengenai langkah percepatan pembentukan TPAKD bagi Pemerintah Daerah baik bagi Pemerintah Daerah yang telah membentuk TPAKD untuk melakukan evaluasi, koordinasi dan percepatan program atau pun bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk TPAKD untuk dapat dengan segera melakukan pembentukan TPAKD paling lambat dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan surat edaran tersebut.

**9. KERANGKA TEORITIS**

**a. Model Ekonomi - Politik**

Hubungan antara ekonomi dan politik memiliki interrelasi yang kompleks khususnya dalam penetapan kebijakan publik yang akan dilakukan oleh pemangku kekuasaan yang terpilih untuk menjaga persepsi pemilihnya. Model ekonomi politik pada prinsipnya menegaskan adanya keyakinan bahwa terjadinya dukungan terhadap suatu sistem politik atau rezim akan



dilakukan oleh rakyatnya apabila terdapat insentif/manfaat yang dirasakan rakyatnya khususnya ekonomi (Finke et.al, 1987). *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*<sup>17</sup> mendefinisikan model analisis ekonomi politik ini dengan adanya interaksi antara proses politik dan kemanfaatan ekonomi dalam suatu lingkungan masyarakat dimana hal ini tentunya akan dihadapkan pada adanya perbedaan distribusi kekuasaan antar kelompok individu dan proses yang menciptakan keberlangsungan dan mengubah hubungan ini secara berkelanjutan.

Melalui model ini kinerja atau penilaian atas capaian program pemerintah dibentuk dan dinilai dengan bagaimana persepsi rakyatnya atas apa yang mereka rasakan baik kondisi ekonominya, sikap partisipasi mereka, atau pun pengalaman politik yang dirasakannya. Dalam konteks demokrasi, keputusan elit pemerintah tentunya membutuhkan dukungan publik. Menyikapi kondisi tersebut, keputusan, kebijakan atau pun program yang dibuat pemerintah kiranya memberikan respon atas kondisi yang dihadapi masyarakat meski belum pasti efektifitasnya. Namun hal tersebut setidaknya dalam konteks ekonomi politik akan membentuk persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah<sup>18</sup> (Mujani, 2020).

#### **b. Hubungan Inklusi Keuangan, Pemerataan Pendapatan dan Kemandirian Ekonomi**

Inklusi keuangan menjadi parameter dalam pengukuran capaian pemerataan akses keuangan kepada seluruh masyarakat sehingga terwujud tatanan kemandirian perekonomian. Secara terminologi, terdapat sejumlah penjelasan mengenai definisi dari Inklusi Keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, Inklusi Keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan

<sup>17</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development. 2010. "Ifo/CESifo & OECD Conference on Regulation: Political Economy, Measurement and Effects on Performance".

<sup>18</sup> Mujani, Saiful.2020." Asesmen Publik Atas Kerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid 19: Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik". Jurnal Politik LIPI,Vol.17,No.2.

sendiri seringkali juga dimaknai sebagai hak dari setiap orang untuk dapat memperoleh akses dan layanan dari lembaga keuangan dengan tepat, nyaman, terjangkau, memperoleh informasi yang informatif dan mengutamakan harkat martabatnya<sup>19</sup> (D.Adeabah, 2017). Sejumlah studi empiris menunjukkan adanya hubungan antara tingkat inklusi keuangan dengan terwujudnya pemerataan pendapatan dan kemandirian perekonomian masyarakat. Melalui peningkatan edukasi dan literasi keuangan, penciptaan ekosistem keuangan yang kondusif, adanya dukungan politik akan mampu proses percepatan kesejahteraan di masyarakat<sup>20</sup> (Nasution, 2021).

## 10. DATA DAN FAKTA

### a. Inklusi Keuangan di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan keuangan inklusif di Indonesia sehingga terwujud pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat, sejak 2016 lalu telah dicanangkan Strategi Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLKI)<sup>21</sup>. Upaya tersebut sejauh ini berbuah positif dimana kondisi akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal semakin meningkat, hal ini terlihat dari sejumlah aspek antara lain:


- 1) Pertumbuhan kepemilikan akun atau pun pemanfaatan akun yaitu disisi kepemilikan akun meningkat sebesar 3,7% dari yang sebelumnya sebesar 61.7% menjadi 65,4% pada tahun 2021. Selanjutnya berkaitan dengan tingkat pemanfaatan akun juga terjadi peningkatan dari yang sebelumnya 81,4% di tahun 2020 menjadi 83,6% di tahun 2021.

---

<sup>19</sup> D.Adeabah.2017." Cost Efficiency And Welfare Performance Of Banks: Evidence From An Emerging Market". International Journal of Managerial Finance.Halaman:1-42.


<sup>20</sup> Nasution, Lokot Zein.2021." Penguatan Peran Sektor Keuangan Bagi Percepatan Pemerataan Kesejahteraan".Journal of Regional Economics Indonesia. Halaman:71-91.


<sup>21</sup> Otoritas Jasa Keuangan.2021."Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025". Jakarta.



Gambar 2. Pertumbuhan Kepemilikan Akun

- 2) Dalam konteks akses, serta kualitas layanan jasa keuangan yang dipergunakan juga mengalami peningkatan hal ini terlihat dari peningkatan jumlah agen layanan agen keuangan digital yang tercatat mencapai 851.554 (meningkat 41%).
- 3) Selanjutnya penggunaan layanan jasa keuangan juga tercermin dari peningkatan rekening tabungan menjadi 384.950.257 (meningkat 10%), rekening kredit pembiayaan menjadi 73.485.471 (meningkat 50%) dan bahkan insentif tingkat suku bunga riil juga dapat diturunkan menjadi 1.75% sehingga dapat mendorong akses masyarakat ke pembiayaan keuangan.





Gambar 3. Pertumbuhan Penggunaan Layanan Keuangan

- 4) Selain indikator pemanfaatan tersebut, dalam pelaksanaan setiap program kerja keuangan inklusif yang terbagi menjadi 7 pokja, berdasarkan hasil laporan pelaksanaan SNKI di tahun 2021 lalu diketahui bahwa masing-masing pokja menunjukkan hasil capaian yang progresif.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan kinerja dari capaian keuangan inklusif di Indonesia dipergunakan sejumlah indikator yang terbagi menjadi 3 jenis :

**1) Indikator Jangkauan Akses**

Indikator ini menilik pada keterjangkauan akses layanan keuangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui indikator ini, pengukuran yang dilakukan melalui jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 penduduk, jumlah mesin ATM/EDC/Mobile dll per 100.000 penduduk, penggunaan internet per 100.000 penduduk,

cakupan jaringan internet dan listrik per 100.000 penduduk.

	Indikator Jangkauan Akses			
	Des 2020	Des 2021	Akses per 100.000 penduduk dewasa (Des 2021)	Perubahan (%)
Jumlah kantor layanan bank	34.923	36.002*	18,22	3%
Jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD)	603.855	851.554	430,90	41%
Jumlah agen Laku Pandai	1.255.485	1.452.383	734,90	15,7%
Jumlah merchant QRIS	5.781.112	14.779.978	n/a	156%
Jumlah pengguna telpon seluler aktif	345.300.000	345.300.000	179.283	-
Jumlah desa terlayani jaringan 4G	71.879	74.044	n/a	3%
Persentase cakupan jaringan listrik	99,20%	99,43%	n/a	0.23%

Catatan: \* per September 2021

Gambar 4. Indikator Jangkauan Akses

Dari data tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan jangkauan akses keuangan ke masyarakat dalam perspektif nasional.

## 2) Indikator Penggunaan

Dalam indikator ini, lingkup pengukuran dilakukan melalui jumlah penggunaan aktual atas layanan keuangan. Dengan pengukuran berupa jumlah rekening tabungan, rekening kredit/pembiayaan, rekening uang elektronik, pembiayaan UMKM, lahan yang bersertifikat, penerima bantuan sosial non tunai, bantuan pemerintah non tunai, polis asuransi mikro ,dll per 100.000 penduduk sebagai berikut:

Indikator Penggunaan				
	Des 2020	Des 2021	Akses per 1000 penduduk dewasa (Des 2021)	Perubahan (%)
<i>Jumlah rekening tabungan di bank</i>	350.324.950	384.950.257*	142.783,9	10%
<i>Jumlah rekening kredit/pembiayaan di bank</i>	48.910.299	73.485.471*	37.185,24	50%
<i>Jumlah uang elektronik terdaftar</i>	14.793.964	26.390.752	n/a	78%
<i>Persentase kredit/pembiayaan UMKM terdapat total kredit/pembiayaan</i>	19,67%	20,48%	n/a	4%
<i>Jumlah rekening kredit/pembiayaan UMKM</i>	15.974.839	24.089.273*	12.189,69	51%
<i>Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat</i>	57,21%	62,97%	n/a	10%
<i>Jumlah penerima PKH nontunai</i>	10.000.000	9.900.000	n/a	-1%
<i>Jumlah penerima Program Sembako</i>	19.037.175	16.400.000	n/a	-14%
<i>Jumlah penerima Kartu Prakerja</i>	5.500.000	5.900.000	n/a	7%
<i>Jumlah rekening pelajar dan santri</i>	30.156.526	46.020.000	n/a	53%

Gambar 5. Indikator Penggunaan

Dari data tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan penggunaan layanan sektor keuangan ke masyarakat dalam perspektif nasional.

### 3) Indikator Kualitas

Dalam konteks indikator kualitas ini diukur dengan tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, dengan rincian pemenuhan sebagai berikut:

Indikator Kualitas		
	Des 2020	Des 2021
<i>Tingkat penggunaan layanan keuangan formal oleh orang dewasa</i>	81,4%	83,6%
<i>Persentase penyelesaian layanan pengaduan konsumen keuangan</i>	97,43%	93,99%
<i>Suku bunga riil</i>	2,07%	1,75%

Gambar 6. Indikator Kualitas

### b. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Berdasarkan laporan pelaksanaan SNLKI 2021, diketahui bahwa hingga akhir 2021 lalu telah terbentuk 329 TPAKD dengan rincian 34 TPAKD pada level provinsi dan 295 TPAKD pada level Kabupaten atau Kota. Lebih lanjut, sebanyak 292 TPAKD telah dikukuhkan, dengan detail sebagai berikut: 34 TPAKD tingkat provinsi dan 258 Tingkat kabupaten/kota.

Selain pembentukan TPAKD tersebut, POKJA III SNKI yang membidani fasilitasi intermediasi dan saluran distribusi keuangan juga melakukan upaya dalam rangka penguatan TPAKD antara lain:

- 1) melalui pelaksanaan koordinasi TPAKD 2021 dan TPAKD Awards kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinilai mengimplementasikan dengan baik program perluasan akses keuangan di daerah. Pada tahun 2021, diketahui terdapat 5 TPAKD Tingkat Provinsi dan 7 TPAKD tingkat kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan.
- 2) selanjutnya, dalam konteks *business matching* TPAKD, telah terdapat 68 Business Matching dengan jumlah 18.878 peserta dengan nilai capaian mencapai Rp 32,41 Miliar.
- 3) dilakukan pertunjuk teknis monitoring pelaksanaan evaluasi TPAKD sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja program kerja TPAKD yang dilaksanakan.



## 11. LINGKUNGAN STRATEGIS

### a. Global

Kebijakan pemerataan akses keuangan di Indonesia tidak lepas dari kebijakan inklusi keuangan secara global dimana inklusi keuangan dipandang mampu menciptakan prinsip kesamaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu memberikan pertumbuhan yang inklusif yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bukan justru hanya eksklusif dinikmati oleh kalangan tertentu dan tidak dapat diakses atau pun dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Inklusi keuangan sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian *sustainable development goals* dimana melalui pencapaian inklusi keuangan diharapkan dapat mereduksi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya guna.

Sebagaimana dilansir dalam Global Findex Database World Bank's, sebagai salah satu negara berkembang di tahun 2017 lalu Indonesia tercatat berada pada kisaran 48% level inklusi keuangan jika dilihat dari populasi kepemilikan rekening di lembaga jasa keuangan. Jumlah ini sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya antara lain: Thailand yang mencapai 82%, India mencapai 80%, Kenya mencapai 82%, Sri Lanka mencapai 74%, dan Malaysia hingga 85%. Jumlah ini menunjukkan masih terbatasnya tingkat inklusi keuangan yang juga ditunjang dengan tingkat literasi keuangan di Indonesia. Meski sejak adanya beragam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk melalui TPAKD untuk juga mempercepat capaian inklusi keuangan di Indonesia, telah terdapat perkembangan yang cukup baik dari capaian inklusi keuangan ini, namun upaya yang transformatif tetap diperlukan sehingga capaian inklusi keuangan ini tidak hanya sebatas angka melainkan realistis dan secara nyata berdampak pada pengurangan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### b. Nasional



Jika dilakukan penelaahan lebih lanjut atas kondisi nasional dalam konteks ketahanan nasional, pendekatan astagatra dilakukan untuk dapat memahami interaksi berbagai unsur yang dipetakan dalam peta model aspek berkehidupan secara nasional sehingga mampu tercermin dalam tatanan kehidupan nasional. Berdasarkan model ketahanan nasional di Indonesia, aspek kehidupan nasional ini terbagi menjadi dua yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Dimana aspek alamiah ini mencakup trigatra yaitu kondisi geografis, kekayaan alam dan keadaan dan kemampuan penduduk. Atas kondisi trigatra tersebut diketahui sebagai berikut: **Pertama**, gatra kondisi geografis Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk kepulauan membentang seluas 9,2 juta kilometer persegi termasuk dalam kategori *giant states*. Keluasan ini mencerminkan besarnya potensi alam dan luasnya kendali kontrol pemerintah untuk dapat melakukan pelaksanaan tugasnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Oleh karenanya, dalam konteks pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui program nasional yang berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan, peranan ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat melainkan harus melibatkan pemerintah daerah sehingga pemerataan ini dapat terjadi secara simultan dan merambah seluruh lapisan daerah di kawasan nagara kesatuan republik Indonesia. **Kedua**, dalam kaitannya dengan gatra kekayaan alam. Potensi kekayaan alam Indonesia ini sangat beragam tersebar di berbagai penjuru Indonesia namun sayangnya kondisi ini belum tercermin secara langsung pada tingkat kemakmuran seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Adanya pemanfaatan kekayaan alam suatu negara, seharusnya dapat meningkatkan kemakmuran rakyatnya dan tidak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Oleh karenanya, atas keragaman ini menjadi komoditi penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui penjagaan keseimbangan pemanfaatan sumber daya dan kekayaan alam. Penjagaan keseimbangan pemanfaatan sumber daya ini dilakukan antara lain salah satunya dengan meningkatkan strategi pemberian nilai tambah sebagai bagian dari strategi pengolahan sumber daya alam sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi, atau pun berupaya untuk menciptakan kesadaran nasional untuk menggunakan hasil karya anak bangsa sehingga

ekonomi di dalam negeri ini dapat berputar dan merata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. **Ketiga**, terkait dengan gatra demografi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang tergolong besar di dunia, pada semester pertama tahun 2022 data dukcapil Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlag penduduk Indonesia mencapai lebih dari 275 juta jiwa. Jumlah ini bahkan cenderung meningkat 0,54% jika dibandingkan dengan data pada semester tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, jika dilihat dari komposisinya mayoritas jumlah penduduk merupakan golongan muda dan di usia produktif. Kondisi ini menjadi momentum kebangkitan pemerataan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, sekaligus menjadi tantangan bagi persiapan ketahanan keuangan generasi ini khususnya di masa mendatang.

Lebih lanjut, dalam konteks ketahanan nasional, dalam rangka mengoptimalkan serta menjaga aspek trigatra, diperlukan pula upaya untuk selalu meningkatkan kondisi pancagatra yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan. Aspek pancagatra sendiri menjadi teramat penting untuk dijaga kesinambungannya dalam rangka meminimalisir ancaman, tantangan dan hambatan dalam konteks ketahanan nasional secara keseluruhan. Adapun penilaian atas sejumlah aspek pancagatra ini antara lain: **Pertama**, gatra ideologi. Ideologi dalam tatanan berbangsa dan bernegara merupakan suatu landasan utama yang menjadi panduan dalam pelaksanaan berkehidupan. Sebagai negara yang berideologikan Pancasila, nilai-nilai individu, sosial, kemasyarakatan serta penghayatan dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi hal utama. Hal tersebut juga kiranya terwujud dalam konteks pembangunan di sisi ekonomi. Dimana dalam upaya pembangunan ekonomi serta pemerataan kemakmuran rakyat ini, setiap upaya yang dilakukan kiranya mampu mewujudkan dan tidak bertentangan dengan ideologi negara Indonesia. **Kedua**, gatra politik. Kondisi strategis Indonesia secara nasional diwarnai dengan dinamika konsolidasi demokrasi. Dimana pemerintahan terpilih terus berupaya untuk selalu mengiringi proses pencapaian konsolidasi demokrasi ini dengan pemerataan perekonomian serta pembangunan berkelanjutan dalam kaitannya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Selama periode 2 tahun belakangan atas kancah kepemimpinan pemerintahan terpilih mulai dibayang-bayangi isu-isu seputar pasangan calon untuk dijadikan kandidat oleh partai politik sebagai bakal calon regenerasi presiden negeri ini untuk periode selanjutnya. Namun isu seputar pemilu nasional ini tidak menyurutkan berjalannya program pembangunan serta pemerataan ekonomi di masyarakat. Justru pemerintah cukup baik dalam menyikapi kondisi dinamika demokrasi yang ada sehingga tidak mengemuka isu perpecahan. Kondisi tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki pemerintah Indonesia sehingga stabilitas politik dan ekonomi saling berjalan beriringan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan kemakmuran di masyarakat. **Ketiga**, gatra ekonomi. Di tengah situasi tersebut, perekonomian nasional juga menjadi tantangan. Kondisi perekonomian yang terdampak gelombang pandemik Covid 19 mau tidak mau memaksa perekonomian Indonesia sempat melemah meski saat ini secara statistik kembali mencatatakan pertumbuhan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi rakyat melalui penciptaan dan perluasan akses terhadap sektor keuangan/ inklusi keuangan. **Keempat**, gatra sosial budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia pada dasarnya mengutamakan semangat kebersamaan dan gotong royong. Hal ini merupakan salah satu aspek sosial budaya dan dapat dimanfaatkan dalam pemerataan kemakmuran masyarakat khususnya dalam pelaksanaan program terkait yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pun daerah. Dimana nilai sosial budaya lokal dapat menjadi muatan local dari program yang dilakukan, sehingga hasilnya akan tepat sasaran. Dalam kaitannya dengan partisipasi aktif masyarakat atas pelaksanaan program TPAKD di suatu daerah menjadi satu tantangan bagi implementasi TPAKD oleh pemerintah baik pusat atau pun daerah. Aspek sosial kemasyarakatan yang muncul ini seringkali karena masyarakat di Indonesia yang masih terkendala dengan keterbatasan literasi mengenai sektor keuangan di Indonesia. **Kelima**, gatra pertahanan dan keamanan. Dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan, tidak hanya diartikan secara terminologi namun dapat pula dilihat secara luas bahwa dalam

kaitannya dengan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kedua aspek tersebut penting untuk dapat terwujud sehingga ancaman keamanan atau pun ketahanan nasional dari seluruh elemen bangsa dapat terminimalisir.



## BAB III PEMBAHASAN

### 12. UMUM

Pada Bab ini dilakukan pembahasan berkaitan dengan analisis atas sejumlah kebijakan yang terkait TPAKD, bagaimana implementasi pelaksanaan TPAKD sehingga dapat berjalan efektif dan maksimal dalam menunjang pelaksanaan inklusi keuangan yang mendukung pemerataan kemandirian ekonomi di masyarakat, serta dilakukan pula analisis yang berkaitan dengan TPAKD dalam konteks ekonomi-politik. Pada Bab ini juga berupaya untuk dilakukan analisis yang berkaitan dengan korelasi antara implementasi TPAKD ini dengan perwujudan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

TPAKD yang menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan percepatan pemerataan inklusi keuangan di daerah, pada implementasinya tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus. Ditengah sejumlah dampak positif dari pelaksanaan TPAKD atau pun program inklusi keuangan terhadap sejumlah indikator perekonomian serta keuangan inklusif di daerah atau pun dalam skala agregat di level nasional, namun terdapat sejumlah kendala, tantangan dan hambatan berkaitan dengan pelaksanaan program ini. Oleh karenanya pada bab ini juga akan diidentifikasi bagaimana kendala, tantangan dan hambatan itu terjadi sebagai hal-hal yang harus menjadi perhatian dari para pemangku kepentingan. Di sisi analisis, kondisi lingkungan eksternal serta kondisi internal dari pelaksanaan TPAKD menjadi juga ditilik lebih lanjut untuk dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dari tatanan keberadaan TPAKD sebagai salah satu penunjang terlaksananya keuangan inklusif.

Lebih lanjut, jika kita menilik ke tatanan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi yang kuat membutuhkan salah satunya adalah kondisi masyarakat perekonomian baru yang dilembagakan<sup>22</sup>. Terlebih lagi elemen terciptanya konsolidasi demokrasi yang meliputi: masyarakat umum, kaum elitis yang merupakan pemimpin pemerintahan, organisasi yang diartikan sebagai partai politik atau pun institusi demokrasi, serta *rule of law*. Atas sejumlah aspek tersebut pada

---

<sup>22</sup> Juan J.Linz.Alfred Stepan, 1996."Toward Consolidated Democracies".Journal of Democracy. Vol. 7, Issues 2, Page Number: 14-33.

bab ini juga dilakukan analisis lebih lanjut implementasi dalam kaitannya dengan ekonomi-politik serta konsolidasi demokrasi.

### **13. IMPLEMENTASI TPAKD DALAM PELAKSANAAN PERCEPATAN PEMERATAAN INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH**

Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan bagi penerapan pemerataan perekonomian dan perluasan akses keuangan bagi seluruh masyarakatnya. Adanya perbedaan kontur wilayah, persebaran penduduk serta demografi penduduk di Indonesia mau tidak mau memaksa para pembuat kebijakan serta para pemangku kepentingan untuk mencari solusi sehingga akses keuangan dan pemerataan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya.

Sebagai contoh, jika dilihat berdasarkan jumlah kepemilikan rekening dengan proksi rekening perbankan atas seluruh provinsi di Indonesia, secara rata-rata keseluruhan penetrasi perbankan masih cukup rendah. Sejumlah wilayah di Indonesia khususnya pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur merupakan wilayah dengan kepemilikan rekening perbankan yang cukup tinggi. Jika dilihat dari indeks inklusifitas keuangan di antara wilayah-wilayah tersebut DKI Jakarta merupakan wilayah dengan kategori inklusif keuangan yang baik dibandingkan dengan wilayah lain bahkan jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah di pulau Jawa. Wilayah lain di pulau Jawa indeks inklusifitasnya masih perlu dilakukan peningkatan karena jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah populasi penduduk, level inklusi keuangan di wilayah tersebut masih tergolong rendah<sup>23</sup>. Sedangkan jika didasarkan pada indeks literasi keuangan, hasil survey yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa kawasan barat Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kawasan timur Indonesia. Sejumlah provinsi bahkan memerlukan perhatian khusus berkaitan dengan peningkatan akses keuangan kepada masyarakatnya antara lain daerah Papua Barat, Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Ummah, et al.2015."Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia".Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Volume. 4. No. 1.

<sup>24</sup> R.Akyuwen dan Mangowal.C.2018."Komparasi Peningkatan Inklusi Keuangan dan Indikator Pembangunan di Indonesia".Jurnal Modus Vol.30 (I).Halaman:96-109.



Fakta dan data tersebut menunjukkan urgensi dibutuhkannya peranan dari seluruh pihak untuk dapat membuka akses dari seluruh lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan di Indonesia. Menjadi suatu urgensi dalam konteks konsolidasi demokrasi, dimana pembangunan dan akses perekonomian tersebut jangan sampai diartikan eksklusif atau bahkan Jawa sentris karena tersentral pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia khususnya pulau Jawa. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah khususnya Pemerintah Pusat bersama *stakeholder* di sektor jasa keuangan serta lembaga negara lain yang terkait berupaya menciptakan program-program yang mampu mendorong ketercapaian inklusi keuangan di Indonesia. Keseriusan pemerintah ini bahkan tertuang pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda utama pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dimana tercermin dalam agenda: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Melalui ketiga agenda tersebut, harapannya perluasan serta pendalaman akses keuangan dapat dicapai demi mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat adalah adanya Strategi Nasional Keuangan Inklusif dengan komando langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Menjadi bagian dari strategi dimaksud adalah pembentukan TPAKD untuk mendorong terlaksananya percepatan pemerataan inklusi keuangan di daerah-daerah.

TPAKD sebagai sebuah wadah pada dasarnya merupakan suatu forum koordinasi berkelanjutan yang dilakukan lintas kelembagaan baik di sisi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau pun sektor jasa keuangan sebagai *stakeholder* terkait. Lahir dari adanya Radiogram Menteri Dalam Negeri No.T-900/634/Keuda, secara tatanan hukum hal tersebut mendorong diimplementasikannya TPAKD pada daerah-daerah di Indonesia. Namun demikian, tatanan regulasi ini perlu secara berkelanjutan dilakukan penguatan perangkat hukum baik di sisi Pemerintah Pusat atau pun Pemerintah Daerah.

Sebagaimana juga tertuang pada Undang Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, bahwasanya NKRI yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan tatanan pemerintahannya sehingga

penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui otonomi daerah. Dimana penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi yang menjadi perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Melalui otonomi luas, pemerintah daerah dapat melakukan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam konteks otonomi yang nyata diwujudkan berupa kewenangan pemerintah daerah untuk dapat melakukan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan pada bidang-bidang tertentu tersebut secara nyata untuk dapat bertumbuh, berkehidupan dan berkembang di setiap daerah.

Lebih lanjut, dalam perwujudan otonomi yang bertanggung jawab adalah konteks pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas kewenangan yang dimilikinya berupa peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan kehidupan yang berkeadilan menjunjung asas demokrasi, pemerataan dan penjagaan harmonisasi hubungan pusat dan daerah sehingga mampu menjaga keutuhan NKRI. Melalui prinsip tersebut, adanya sinergitas dan penjagaan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam konteks menjaga keberlangsungan pelaksanaan TPAKD menjadi hal krusial yang harus diupayakan sehingga pelaksanaan implementasi program TPAKD dalam inklusifitas keuangan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Dalam tatanan regulasi dan implementasi pelaksanaan TPAKD sejak 2016 hingga saat ini, jumlah pertumbuhan kinerja inklusi keuangan dan pemerataan akses keuangan di Indonesia menunjukkan kontribusi yang positif dan terus meningkat. Bahkan hingga Agustus 2022, 379 TPAKD telah terbentuk dengan rincian 34 TPAKD tingkat provinsi dan 345 Tingkat Kabupaten/Kota. Namun peningkatan jumlah TPAKD pada daerah-daerah di Indonesia ini perlu dilakukan evaluasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan programnya. Adanya pendirian TPAKD jangan sampai hanya dimaknai dengan pelaksanaan program tanpa dengan benar menyentuh masyarakat dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Meski sejumlah upaya peningkatan inklusi keuangan telah dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan para pemangku



kepentingan termasuk melalui TPAKD namun sejumlah kendala diidentifikasi antara lain:

a. Penyusunan dan Pelaksanaan Program

Dalam konteks penyusunan dan pelaksanaan program TPAKD, Otoritas Jasa Keuangan berserta kementerian lembaga terkait telah berupaya untuk melakukan penyusunan petunjuk teknis bagi setiap daerah dalam pelaksanaan dan pembuatan program TPAKD. Melalui petunjuk teknis tersebut secara besaran terdapat dua lingkup program kerja yang pertama adalah program kerja yang dilaksanakan secara nasional. Melalui program kerja yang bersifat nasional, TPAKD di setiap daerah diharapkan dapat menerapkan model umum (*generic model*) dalam menetapkan program dan menerapkan program-program yang dapat menunjang capaian program secara nasional. Selanjutnya, yang kedua adalah program kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah atau pun inovasi program di daerah yang dapat mendukung terlaksananya inklusi keuangan di suatu daerah. Pada program daerah ini, TPAKD di daerah harus memastikan keselarasan program pemerintah pusat dan daerah, mengembangkan potensi unggulan daerah, penyesuaian tematik, serta mendukung penguatan infrastruktur keuangan di daerah. Selain itu, yang juga menjadi penting adalah bagaimana TPAKD di daerah menetapkan skala sasaran prioritasnya serta menetapkan target kelompok masyarakat yang akan diakses. Hal-hal yang diidentifikasi tersebut memang menjadi tantangan bagi semua pihak mengenai bagaimana menciptakan program TPAKD yang betul-betul dapat menyentuh masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat memberikan perluasan akses keuangan dan mewujudkan inklusi keuangan yang terasa bagi seluruh lapisan masyarakat tidak hanya dalam tatanan angka-angka yang dijadikan pengukuran melainkan persepsi dan kemudahan itu betul dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada implementasinya, pelaksanaan program TPAKD sendiri di daerah tidaklah mudah. Sejumlah faktor tentunya akan menjadi penentu efisiensi dan efektifitas pencapaian suatu program TPAKD. Untuk mengetahui hal ini, setiap pihak kiranya betul-betul melihat dari sisi efektifitas pencapaian kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya didasarkan pada angka-angka numerik besaran akses pencapaian target program TPAKD. Sebagai contoh implementasi

pelaksanaan program TPAKD adalah salah satu program ritel Minang Mart TPAKD Sumatera Barat yang dikritisi dan disoroti pencapaiannya karena jauh dari target dan persentase keberhasilannya hanya sekitar 0,023%. Program yang mengusung kearifan lokal oleh TPAKD Sumatera Barat ini seiring berjalannya waktu diketahui menemui kendala efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya antara lain: pelaksanaan pengelolaan program yang diserahkan kepada swasta sehingga tidak berpedoman pada pelaksanaan program TPAKD Sumbar, kontrol TPAKD Sumatera Barat pada pelaksanaan operasional Minang Mart yang terbatas, TPAKD Sumatera Barat belum melakukan monitoring dan pengukuran keberhasilan dan identifikasi kendala, serta keberlangsungan *support* alokasi APBD atas pelaksanaan program Minang Mart TPAKD Sumatera Barat<sup>25</sup>.

b. Belum semua lini Pemerintah Daerah menerapkan TPAKD

Sebagaimana tertuang dalam data capaian pembentukan TPAKD per Agustus 2022, diketahui terdapat 403 TPAKD yang telah terbentuk (nilai ini mencapai 50% dari target terbentuknya TPAKD di seluruh wilayah Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau pun kota di seluruh Indonesia), ([sitpkad.ojk.go.id](http://sitpkad.ojk.go.id), diakses Agustus 2022). Meski jumlah pembentukan TPAKD terus meningkat jika dibandingkan dengan sejak awal inisiatif ini berjalan melalui Radiogram Kemendagri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD, namun hingga saat ini perjalanan pertumbuhan pembentukan TPAKD ini berjalan perlahan dan tidak secara progresif dan signifikan dapat dengan cepat terbentuk di seluruh daerah di Indonesia. Pada implementasinya, kerangka hukum tersebut bahkan ditingkatkan menjadi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Kemendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 Tentang Pembentukan TPAKD, namun peningkatan kerangka hukum tersebut diketahui belum secara optimal meningkatkan jumlah keterlibatan seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan pembentukan TPAKD di daerahnya.

c. Keberlangsungan TPAKD lebih bersifat seremonial dan terkendala keberlanjutannya

---

<sup>25</sup> Nalien, EM.2020."Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise di Kota Padang".Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja.Volume 46.No.1.Halaman:301-316.

Adanya target pembentukan TPAKD dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pada implementasinya seringkali diejawantahkan dengan pembentukan TPAKD namun hanya bersifat seremonial. Dimana program dicanangkan, kegiatan telah di launching namun program yang berjalan tidak bersifat permanen dan berkesinambungan. Hal ini berdampak pada tidak terwujudnya semangat awal inklusi keuangan yang bertujuan untuk melakukan pemerataan akses keuangan serta menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Kondisi ini berulang kali diingatkan oleh para pimpinan daerah kepada tim TPAKD di daerahnya agar memastikan keberlangsungan dan sifat permanen atau pun keberlanjutan suatu program TPAKD. Sebagai contoh di TPAKD Rusunawa Pesakih<sup>26</sup>, TPAKD Tanjung Jabung Timur<sup>27</sup>, TPAKD Asahan<sup>28</sup> yang pada masing-masing pembentukan dan pencanangan program TPAKD nya berulang kali para pimpinan di pemerintahan daerahnya masing-masing berkomitmen penuh dan mengingatkan jajarannya untuk memastikan bahwa program ini jangan hanya seremonial.

- d. Kebutuhan peranan aktif, komitmen serta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan APBD, SDM yang menunjang pelaksanaan TPAKD, fasilitas pendukung, insentif bagi terlaksananya TPAKD serta sarana koordinasi antar pemangku kepentingan<sup>29</sup>.

Dalam pembentukan dan pelaksanaan TPAKD di daerah, peranan Pemerintah Daerah tidak hanya terbatas pada memastikan terbentuknya wadah TPAKD ini di daerahnya, melainkan juga memastikan program TPAKD ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga UMKM (*economic and social betterment*). Hal ini bahkan telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Kemendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 bahwa peranan aktif

<sup>26</sup> Barat.jakarta.go.id."Sekda Mita SKPD Serius Tangani TPAKD". <https://barat.jakarta.go.id/detailberita/71>. (Diakses: Agustus 2022).

<sup>27</sup> Tanjaktimkab.go.id."Bupati Kukuhkan Tim TPAKD dan TP2DD".<https://tanjaktimkab.go.id/berita/detail/714/bupati-kukuhkan-tim-tpakd-dan-tp2dd>. (Diakses: Agustus 2022).

<sup>28</sup> Asahankab.go.id."Gubernur Sumatera Utara Kukuhkan TPAKD Kabupaten Asahan".<https://asahankab.go.id/2020/10/20>.(Diakses:Agustus 2022).

<sup>29</sup> Jambi.antaranews.com,"Infrastruktur jadi salah satu tantangan percepatan akses keuangan daerah". 23 Juni 2021. <https://jambi.antaranews.com/berita/451754/infrastruktur-jadi-salah-satu-tantangan-percepatan-akses-keuangan-daerah>. (Diakses: Agustus 2022).

dari Pemerintah Daerah bahkan hingga memasukkan pelaksanaan program ini sebagai *key performance indicator* jajaran Pemerintah Daerah, penyiapan sarana prasarana yang mendorong sinergitas terlaksananya program TPAKD, serta mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan program TPAKD. Di tengah kerangka hukum yang telah tersedia untuk mengoptimalkan peranan dari Pemerintah Daerah, namun pada implementasinya hal ini tetap menjadi kendala dan tidak berjalan dengan optimal. Pada kenyataannya seringkali prioritas program Pemerintah Daerah dengan keberlangsungan program TPAKD juga menjadi salah satu dilema yang dihadapi Pemerintah Daerah sehingga pada akhirnya keberlangsungan program TPAKD di daerah lah yang lebih dipilih untuk dikobarkan keberlangsungan.

- e. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur di daerah dan literasi keuangan yang masih rendah<sup>30</sup>.

Tantangan implementasi TPAKD di daerah tidak hanya datang dari faktor kelembagaan Pemerintah Daerah atau pun lingkungan, melainkan juga datang dari adanya keterbatasan di sisi infrastruktur serta literasi keuangan masyarakat yang masih rendah. Hal ini tercermin dari data survei nasional Otoritas Jasa Keuangan 2019 yang menghasilkan indeks literasi keuangan pada kisaran angka sebesar 38,03%<sup>31</sup>. Dimana kondisi tersebut menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui, memahami, memiliki keyakinan, memiliki keterampilan, sikap dan perilaku yang tepat mengenai lembaga jasa keuangan dan layanan sektor keuangan. Adanya kendala literasi ini berdampak pada tantangan dan kendala pada lebih beratnya peran Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi publik khususnya masyarakat di daerah untuk dapat memiliki andil dalam pelaksanaan program TPAKD di suatu daerah.

Terlepas dari sejumlah kendala yang dapat diidentifikasi dari implementasi TPAKD di beberapa daerah, keberadaan program ini baik langsung atau pun tidak langsung mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat daerah yang telah melaksanakan sejumlah program TPAKD. Sebagai contoh pelaksanaan program TPAKD Lombok Timur berupa program dengan sebutan Mawar Emas (Program

---

<sup>30</sup> Litbangda.sumselprov.go.id."Webinar Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemda Dalam Rangka Optimalisasi Peran TPAKD". <https://litbangda.sumselprov.go.id/berita/896>. (Diakses: Agustus 2022).

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan.2019."Survey Nasional Literasi Keuangan 2019". Jakarta.

Melawan Rentenir Berbasis Masjid) yang berdampak positif dan dapat secara langsung dirasakan manfaatnya di masyarakat karena mampu membantu masyarakat sekitar untuk menerima pendanaan sehingga mampu menurunkan tingkat ketergantungan dengan rentenir, mampu melakukan pengembangan usaha, memperoleh pelatihan bisnis, dan bahkan sejak dilakukan *launching* hingga saat ini berjalan tanpa kendala khususnya yang berkaitan dengan gagal bayar pendanaan atau pun gagal bisnis<sup>32</sup>.

#### 14. EKONOMI-POLITIK TPAKD SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH

Dalam konteks melakukan evaluasi atas suatu kebijakan publik, dimensi ekonomi-politik menjadi hal yang dipertimbangkan untuk melihat risiko dan kesempatan ekonomi-politik yang tersedia dalam kaitannya dengan menilai efektifitas manajemen kebijakan publik yang telah diterapkan. Hubungan ekonomi-politik sendiri memiliki interelasi yang kompleks khususnya dalam penetapan kebijakan publik yang akan dilakukan oleh pemangku kekuasaan yang terpilih untuk menjaga persepsi pemilihnya. Hubungan ekonomi-politik secara teoritis menegaskan adanya keyakinan bahwa terjadinya dukungan terhadap suatu sistem politik atau rezim akan dilakukan oleh rakyatnya apabila terdapat insentif/manfaat yang dirasakan rakyatnya khususnya ekonomi (Finke, et.al, 1987). *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan model analisis ekonomi politik ini dengan adanya interaksi antara proses politik dan kemanfaatan ekonomi dalam suatu lingkungan masyarakat dimana hal ini tentunya akan dihadapkan pada adanya perbedaan distribusi kekuasaan antar kelompok individu dan proses yang menciptakan keberlangsungan dan mengubah hubungan ini secara berkelanjutan. Melalui model ini kinerja atau penilaian atas capaian program pemerintah dibentuk dan dinilai dengan bagaimana persepsi rakyatnya atas apa yang mereka rasakan baik kondisi ekonominya, sikap partisipasi mereka, atau pun pengalaman politik yang dirasakannya. Dalam konteks demokrasi, keputusan elit pemerintah tentunya membutuhkan dukungan publik. Menyikapi kondisi tersebut, keputusan, kebijakan atau pun program yang dibuat pemerintah kiranya

---

<sup>32</sup> Supiandi et al.2022." Manfaat Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) terhadap Jama'ah Masjid Jamiatul Khair, Lombok Timur". Jurnal Ilmiah Mandala Education.



memberikan respon atas kondisi yang dihadapi masyarakat meski belum pasti efektifitasnya. Namun hal tersebut setidaknya dalam konteks ekonomi politik akan membentuk persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah<sup>33</sup> (Mujani, 2020).

Rasionalitas model ekonomi-politik sendiri pada prinsipnya terdiri dari dua pendekatan utama khususnya dalam kerangka evaluasi kebijakan yaitu pendekatan perspektif pilihan rasional dalam ekonomi politik dan pendekatan berdasarkan kekuasaan. Pada pendekatan pilihan rasional, analisis dilakukan untuk menyelidiki situasi tertentu dimana rasionalisme suatu individu dapat mendorong untuk bekerjasama dalam melakukan penyelesaian permasalahan dengan tindakan kolektif. Pada pendekatan ini, kebijakan pengaturan formal dan langkah informal mendasari kekuatan politik, lembaga/birokrasi, organisasi, swasta sebagai satu ekosistem stakeholder saling bekerjasama. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah/pemerintah daerah dalam membimbing perilaku dan pertukaran manfaat antar individu/*stakeholder* melalui kerangka pengaturan sehingga para pihak tetap dapat saling memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Pendekatan melalui perspektif pilihan rasional ini juga berfokus pada cara untuk mengatasi tantangan ekonomi politik dalam kaitannya dengan dampak desentralisasi kekuasaan pemerintah pusat-daerah, reformasi belanja publik, bagaimana investasi publik tidak hanya menguntungkan beberapa pihak dengan mengorbankan pihak lainnya. Di sisi pendekatan berdasarkan kekuasaan pada prinsipnya berbeda dengan pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini lebih menekankan bahwa pola kerjasama dalam pendekatan sebelumnya tidaklah mampu menghasilkan keuntungan hasil bagi semua pihak, sebaliknya kelembagaan yang tepat yang ditunjang dengan kekuatan politik dan kekuasaan justru dapat menghasilkan pertumbuhan hasil ekonomi. Meski pada kenyataannya kekuasaan ini justru menimbulkan benturan kepentingan dengan menggunakan kelembagaan yang memihak kepentingan penguasa sendiri, namun sejumlah pakar ekonomi-politik menekankan pentingnya mengintegrasikan “kekuasaan” dalam pendekatan perspektif pilihan rasional<sup>34</sup> (Demeritt et al, 2018).

---

<sup>33</sup> Mujani, Saiful.2020.” Asesmen Publik Atas Kerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid 19: Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik”. Jurnal Politik LIPI,Vol.17,No.2.

<sup>34</sup> Demeritt et al.2018.”The Making of Behavioral Development Economics”. World Bank Group. Development Research Group Macroeconomics and Growth Team. Policy Research Working Paper 8317.

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, dalam melakukan analisis ekonomi-politik atas konstruksi kebijakan serta implementasi TPAKD sebagai bagian dari kebijakan inklusi keuangan, dipergunakan pendekatan pilihan rasional. Sebelum analisis lebih lanjut dilakukan, pemetaan dilakukan atas gambaran kondisi keseluruhan dari kerangka TPAKD di Indonesia guna mencapai target capaian terwujudnya inklusi keuangan:

a. Analisis PESTLE atas kerangka TPAKD di Indonesia

1) Politik

Penerapan desentralisasi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selama ini telah diimplementasikan mendorong adanya upaya dari berbagai daerah untuk secara berkelanjutan melakukan inovasi, meningkatkan keunggulan kompetitif, pembangunan dan pemerataan perekonomian di daerahnya. Dalam tatanan implementasi pelaksanaan TPAKD di berbagai daerah, hal ini tercermin dari adanya komitmen hampir seluruh provinsi di Indonesia untuk melakukan pembentukan TPAKD di daerahnya. Dimana melalui pembentukan TPAKD di daerah, pemerintah daerah setidaknya memiliki kesungguhan untuk mengalokasikan sumber daya, infrastruktur, serta layanan publiknya untuk mewujudkan terselenggaranya program TPAKD ini. Lebih lanjut, program TPAKD di daerah ini juga disertai dengan muatan lokal dan karakteristik lokal kebutuhan daerah sehingga mampu mengenai sasaran kebutuhan khususnya yang berkaitan dengan pemerataan akses dan inklusi keuangan di suatu daerah.

2) Ekonomi

Kondisi pertumbuhan perekonomian di Indonesia jika dilihat berdasarkan tingkat pemerataannya, 80% masih ditunjang oleh capaian pertumbuhan ekonomi pada wilayah barat Indonesia, sedangkan wilayah timur Indonesia menunjang 20% dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Hal ini menunjukkan masih belum meratanya perekonomian di Indonesia dan masih terkonsentrasi pada kota besar di Indonesia. Kondisi tersebut, secara bersama dengan program pengembangan infrastruktur diupayakan untuk dapat dicapai melalui pelaksanaan program TPAKD di berbagai daerah.

3) Sosial



Kondisi sosial masyarakat dalam kaitannya dengan partisipasi aktif masyarakat atas pelaksanaan program TPAKD di suatu daerah menjadi satu tantangan bagi implementasi TPAKD oleh pemerintah baik pusat atau pun daerah. Aspek sosial kemasyarakatan yang muncul ini seringkali karena masyarakat di Indonesia yang masih terkendala dengan keterbatasan literasi mengenai sektor keuangan di Indonesia. Adanya istilah-istilah sektor keuangan yang seringkali dianggap rumit dan tidak mudah dimengerti oleh masyarakat membuat mereka lebih memilih menggunakan rentenir untuk memperoleh pendanaan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Meski penggunaan rentenir ini sendiri memberikan pinjaman dengan bunga yang mencekik, namun kemudahan perolehan pinjaman tanpa adanya persyaratan administratif atau pun agunan membuat rentenir menjadi jalan cepat bagi masyarakat. Lebih lagi saat ini, para rentenir juga mulai memanfaatkan teknologi dengan menjadi penyedia pinjaman online ilegal. Dengan adanya fenomena tersebut, program TPAKD di seluruh daerah difokuskan untuk memudahkan akses keuangan masyarakat ke lembaga keuangan formal dengan juga ditunjang pelaksanaan edukasi sehingga literasi keuangan masyarakat menjadi lebih memadai dan terhindar jerat rentenir atau pun pinjaman online ilegal.

#### 4) Teknologi

Di sisi teknologi penunjang pelaksanaan TPAKD, kondisi implementasi dan pembentukan TPAKD di berbagai daerah di Indonesia terkendala dengan adanya keterbatasan dan belum meratanya sarana teknologi penunjang di Indonesia. Teknologi penunjang di sini salah satu contohnya adalah teknologi informasi atau akses internet oleh seluruh lapisan masyarakat. Belum meratanya akses internet di Indonesia ini memang menjadi tantangan karena uniknya dan sangat beragamnya topografi daerah di Indonesia. Lebih lanjut, hal ini juga dihadapkan dilema analisis untung rugi investasi jaringan internet oleh penyedia sarana telekomunikasi di suatu daerah yang diukur dari jumlah penduduk yang akan melakukan akses jaringan internet tersebut. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, kurang lebih 12.548 desa dan 150.000 pusat layanan publik di daerah belum memiliki akses internet khususnya 4G hingga Februari 2022

lalu (liputan6.com, 2022). Prasana berupa teknologi khususnya akses jaringan internet ini menjadi salah satu hal yang krusial bagi pelaksanaan TPAKD di seluruh daerah di Indonesia, hal ini dikarenakan kinerja dari capaian keuangan inklusif di Indonesia menggunakan sejumlah indikator yang terbagi menjadi 3 jenis dimana salah satunya adalah keterjangkauan akses keuangan di seluruh daerah. Melalui pemerataan jangkauan akses internet di seluruh daerah, indikator ini diharapkan dapat mengukur seberapa besar pemerataan akses keuangan di Indonesia sebagaimana terlihat pada Gambar 5 pada Bab II dimana akses internet juga dimasukkan sebagai salah satu fokus yang harus dicapai meski pertumbuhan capaiannya paling kecil yaitu hanya mencapai 3% jika dibandingkan dengan capaian program lainnya.

5) *Legal*

Dalam kaitannya dengan perangkat hukum dan regulasi baik pada pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah atas pelaksanaan TPAKD di Indonesia dapat terlihat dari tatanan regulasi sebagai berikut:

Jenis Peraturan	Produk Hukum
<b>Undang - Undang</b>	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Peraturan Pemerintah</b>	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
<b>Peraturan Presiden</b>	Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

<b>Peraturan Kementerian Lembaga</b>	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.
	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Kemendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 Tentang Pembentukan TPAKD sebelumnya berupa Radiogram Kemendagri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD.

Melalui tatanan kerangka regulasi tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah selama ini bersinergi membentuk tatanan infrastruktur regulasi dan perangkat layanan publik yang dapat mewujudkan terselenggaranya TPAKD di berbagai daerah. Jika kita menilik masing-masing regulasi tersebut, dapat diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 khususnya pada Pasal 65 secara tegas memberikan tugas kepada kepala daerah untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Lebih lanjut, di sisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya Pasal 28 memberikan kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan layanan dan karakteristik produk sektor jasa keuangan. Kemudian jika kita menilik lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 mengatur berkaitan dengan

kewenangan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk dapat menetapkan kebijakan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah tersebut juga ditunjang dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dimana pada Pasal 86 juga mengatur mengenai tahapan alokasi sumberdaya keuangan pemerintah daerah yang dikaitkan dengan sklar prioritas program pembangunan setiap daerah serta prioritisasi program pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah guna mencapai sasaran pembangunan yang integratif dan berkelanjutan, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional berupaya mensinkronisasi kebutuhan alokasi pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran pembangunan secara keseluruhan. Berdasarkan analisis regulasi di atas, keseluruhan regulasi tersebut terkait secara tidak langsung dengan peranan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Otoritas Jasa Keuangan.

Namun secara spesifik dalam kaitannya dengan program inklusi keuangan sebagai bagian dari capaian pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang membentuk kerangka program nasional dalam pelaksanaan inklusi keuangan dengan keterlibatan daerah dalam mempercepat ketercapaian inklusi keuangan secara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 regulasi tersebut. Selain kerangka inklusi keuangan tersebut, dalam tatanan teknis khususnya dalam kaitannya pelaksanaan peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi dan peningkatan literasi keuangan, terdapat regulasi berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat yang

pengaturannya mewajibkan pelaksanaan edukasi, literasi serta upaya inklusi keuangan ini dilakukan dengan keterlibatan dari seluruh penyedia layanan sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, secara khusus TPAKD baru diatur spesifik pada tatanan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Kemendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 Tentang Pembentukan TPAKD sebelumnya berupa Radiogram Kemendagri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD. Namun menyikapi regulasi tersebut pemerintah daerah berupaya mengupayakan pembentukan TPAKD melalui keputusan gubernur/bupati dalam mendukung kerangka hukum yang dibutuhkan di setiap daerah.

6) *Environment* (Lingkungan)

Keragaman topografi, keluasan wilayah serta persebaran wilayah di Indonesia menjadi tantangan pemerataan dan pencapaian pembangunan serta ekonomi di Indonesia. Hal ini juga berlaku sama dalam kaitannya dengan pencapaian inklusi keuangan. Indeks akses pemerataan ekonomi serta inklusi keuangan di daerah dengan kondisi lingkungan dan akses infrastruktur yang memadai umumnya memiliki hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan daerah yang masih memiliki kendala berupa masih terbatasnya akses infrastruktur dan belum terjangkaunya wilayah tersebut dengan memadai. Kondisi tersebut mau tidak mau juga menjadi salah satu kendala atau pun tantangan yang mengakibatkan belum meratanya pembentukan TPAKD di seluruh pelosok wilayah Indonesia.

b. Analisis SWOT atas kerangka TPAKD di Indonesia

Setelah analisis kondisi eksternal melalui analisis PESTLE dilakukan, analisis dan pembahasan dilanjutkan dengan melakukan analisis internal atas pelaksanaan kerangka TPAKD di Indonesia melalui analisis SWOT. Adapun aspek-aspek yang dilakukan analisis antara lain: Aspek *strength* atau kekuatan dari pelaksanaan program Inklusi Keuangan berupa TPAKD adalah yang berkaitan dengan integrasi, sinergi dan wadah yang terstruktur sehingga koordinasi percepatan akses keuangan menjadi lebih efektif. Lebih lanjut *weakness* dari pelaksanaan program Inklusi Keuangan berupa TPAKD adalah pelaksanaan program TPAKD memiliki isu keberlanjutan program dan landasan

hukum yang membutuhkan penguatan. Kemudian di sisi *opportunity*, dampak positif dari pelaksanaan TPAKD mampu menjadi daya tarik bagi daerah-daerah di Indonesia untuk juga melakukan pembentukan TPAKD di daerahnya. Lebih lanjut di sisi *threat* adalah diskontinyu dari program TPAKD di Indonesia dapat berdampak pada potensi perlambatan percepatan akses keuangan dan capaian keuangan inklusif di Indonesia, dimana adanya eksklusifitas atas akses keuangan ini dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat atas suatu sistem yang berujung pada ancaman dekonsolidasi demokrasi.

Berdasarkan kedua analisis tersebut, baik analisis PESTLE atau pun analisis SWOT dalam implementasi pelaksanaan TPAKD di berbagai daerah, analisis dilanjutkan berupa analisis pendekatan pilihan rasional penerapan kebijakan pembentukan TPAKD dalam kerangka pendekatan ekonomi politik. Sebagaimana dipahami, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan dalam tatanan mikro atau pun makro, seluruh jajaran pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pun kementerian lembaga sebagai aktor dalam pembuatan kebijakan publik tentunya memiliki pertimbangan dan dasar yang rasional. Terdapat dua pertimbangan dalam teori analisis pendekatan rasional sebagai titik utama dalam pendekatan ini yaitu sisi rasionalitas dan sisi kepentingan aktor (pembuat kebijakan),(Marsh&Stoker,1995). Dalam pembuatan kebijakan publik, sisi rasionalitas ini diawali dengan *agenda setting* dimana proses ini terjadi ketika isu di masyarakat menjadi isu sentral dan menjadi agenda kebijakan yang diterapkan oleh para pembuat kebijakan publik, dan proses ini dilanjutkan kepada proses rumusan masalah serta penyusunan agenda kebijakan, dimana dalam perspektif ekonomi dan politik tentunya dapat dikaitkan dengan preferensi pilihan dan tindakan individu pengambil keputusan yang dianggap paling efektif dan efisien atau dapat disebut paling menguntungkan dibandingkan dengan alternatif lain (Budiharjo, 2018).

Dalam kaitannya dengan *agenda setting*, kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan TPAKD lahir dari adanya isu yang berkaitan dengan pemerataan akses dan inklusi keuangan di Indonesia. Isu ini sudah menjadi isu global yang disoroti baik di Kawasan ASEAN, OECD atau pun berbagai lembaga internasional dimana model perekonomian dan sistem keuangan yang inklusif dituntut untuk dapat diterapkan secara merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat baik



yang termasuk dalam kategori *unserved* atau pun *underserved people* dalam layanan sektor keuangan. Isu tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan sehingga tingkat kesenjangan pendapatan di antara lapisan masyarakat dapat semakin teratasi. Sebagai bagian dari *agenda setting* berkaitan dengan isu inklusi keuangan, tiga dari tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 juga ditetapkan untuk berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi, pengurangan kesenjangan serta penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Berdasarkan *agenda setting* kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan inklusi keuangan, pemerintah berupaya menetapkan target percepatan pelaksanaan pemerataan perekonomian dan terciptanya inklusi keuangan. Dimana dalam rangka mewujudkan target tersebut, pembentukan TPAKD menjadi salah satu upaya untuk mewujudkannya. Dalam *agenda setting* rasionalisme pembentukan TPAKD ini diangkat rumusan masalah yang berkaitan dengan kesenjangan antar daerah dalam kaitan dengan literasi, inklusi keuangan, serta pemerataan pendapatan masyarakat antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hal inilah yang kemudian direspon oleh para Pemerintah Daerah untuk mengupayakan pembentukan TPAKD yang secara politis para pemangku kepentingan di daerah baik DPRD atau pun Pemerintah Daerah juga menimbang asas kebermanfaatannya dalam konteks analisis *cost and benefit* dan menunjang persepsi positif publik atas layanan publik yang disediakan pada suatu rezim pemerintahan khususnya di daerah.

Setelah melalui tahapan *agenda setting*, dan rumusan masalah di atas, sampailah pada tahapan penyusunan tatanan kebijakan yang diperlukan yaitu penyusunan agenda kebijakan. Agenda kebijakan ini sendiri merupakan hal-hal yang secara serius dan menjadi prioritas untuk dapat dengan segera diatasi dan ditindaklanjuti oleh para pembuat kebijakan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai suatu kebijakan komprehensif yang diharapkan dapat tepat sasaran sesuai dengan harapan target yang ingin dicapai. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Pusat melalui DNKI, dan Kementerian Dalam Negeri mengambil sikap untuk menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Kemendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 Tentang Pembentukan



TPAKD sebelumnya berupa Radiogram Kemendagri No.T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD. Melalui produk kebijakan tersebut, kebijakan publik diambil dalam kaitannya guna mengakselerasi respon seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan sumber dayanya dalam pembentukan TPAKD. Dalam analisis pendekatan pilihan rasional penerapan kebijakan pembentukan TPAKD, kebijakan TPAKD dipilih karena dipandang sebagai kebijakan yang paling menguntungkan, rasional dan efektif dalam menghadapi persoalan pemerataan inklusi keuangan di daerah. Hal ini berdasarkan analisis *cost and benefit* diketahui bahwa yang pertama, kebijakan pembentukan TPAKD di daerah akan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan di daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan serta elemen masyarakat untuk dapat diwadahi dalam satu wadah sinergi sehingga secara terarah dapat mengupayakan program dan langkah yang berkelanjutan untuk mencapai percepatan akses keuangan dan inklusi keuangan. Kedua, memperhatikan kondisi geografis dan topografi serta keluasan wilayah Indonesia, kebijakan pembentukan TPAKD akan membentuk fokus-fokus kecil di lingkup pemerintahan di daerah sehingga dapat lebih memastikan pemerataan dan percepatan akses-inklusi keuangan dapat terwujud di seluruh daerah. Ketiga, memperhatikan aspek sosial, keragaman suku, adat dan kebiasaan di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia menjadikan kebijakan pembentukan TPAKD dapat disesuaikan dengan keragaman tersebut karena memuat muatan lokal serta menyesuaikan dengan kultur kebiasaan masing-masing daerah dimana hal ini akan lebih memudahkan penerimaan masyarakat atas suatu program pemerintah. Keempat, pembentukan TPAKD ini sendiri merupakan salah satu implementasi dari desentralisasi kewenangan antara pusat dan daerah sehingga pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dapat lebih jelas dan tersinergikan dalam kaitannya dengan mewujudkan pemerataan dan inklusi keuangan. Lebih lanjut yang kelima, pembentukan TPAKD mampu mendorong citra politik dan mampu meningkatkan persepsi kepuasan layanan publik yang diberikan pemerintah atau pun pemerintah daerah dalam hal program TPAKD ini kebermanfaatannya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kerangka kebijakan pembentukan TPAKD ini sendiri lahir sejak 2016 lalu, dimana jika dibandingkan dengan alternatif kebijakan lainnya yaitu dengan hanya

mencanangkan satu program inklusi keuangan nasional tanpa didukung dengan keterlibatan seluruh *stakeholder* termasuk Pemerintah Daerah akan menjadi sangat berat, dan memakan waktu yang sangat panjang. Padahal pencapaian inklusi keuangan sudah menjadi suatu kebutuhan dan urgensi dalam menunjang perbaikan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.

## **15. PEMERATAAN EKONOMI MELALUI TPAKD DALAM MEWUJUDKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI**

Setelah berbagai analisis yang telah dilakukan, khususnya analisis politik ekonomi di atas yang dilakukan melalui pendekatan teori pilihan rasional menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembentukan TPAKD baik oleh Pemerintah Pusat atau pun Pemerintah Daerah dipandang sebagai kebijakan yang paling rasional dan efektif serta menguntungkan bagi berbagai pihak khususnya dalam kaitannya dengan percepatan pelaksanaan pemerataan perekonomian, akses keuangan serta inklusi keuangan.

Hal ini secara empiris juga terbukti melalui berbagai penelitian yang menunjukkan respon dan hasil positif dari upaya peningkatan inklusi keuangan termasuk salah satunya melalui TPAKD yang melalui berbagai penelitian diketahui berdampak pada pendapatan domestik bruto suatu daerah baik melalui perluasan kemudahan akses keuangan atau pun akses kredit terhadap keberdayaan masyarakat di suatu daerah<sup>35</sup>. Kondisi positif tersebut juga mendorong ketercapaian pertumbuhan pendapatan domestik bruto per kapita suatu negara. Dimana adanya pertumbuhan kredit dan pemerataan akses keuangan mampu memberikan *multiplier effect* perekonomian suatu negara dan terbukti bahwa semakin tinggi akses pendanaan yang diterima masyarakat berdampak pada kesempatan bagi mereka untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya<sup>36</sup>.

Selain itu urgensi dari pemerataan ekonomi, inklusi keuangan di daerah-daerah ini juga terbukti mampu mengurangi tingkat ketimpangan perekonomian antar lapisan masyarakat baik masyarakat di negara yang berpenghasilan menengah ke

---

<sup>35</sup> Anwar, K. and Amri, A., 2017. Pengaruh inklusi keuangan terhadap PDB Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 2(3), pp.454-462.

<sup>36</sup> Febriaty, H., Rahayu, S.E. and Nasution, E.Y., 2021, March. "Pengaruh Inklusi Keuangan Pada Era Digital Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 223-234).

atas atau pun negara dengan penghasilan menengah ke bawah salah satunya Indonesia<sup>37</sup>. Mendasarkan pada sejumlah bukti empiris tersebut, menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus bersinergi dalam wadah TPAKD ini sehingga keberlangsungan program ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan simultan dilakukan secara bersama di berbagai daerah.

Terlepas dari bagaimana inklusi keuangan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat ini saling berkorelasi satu dengan lainnya, jika kita tilik lebih lanjut ke dalam kaidah-kaidah kenegaraan serta prinsip-prinsip terwujudnya tatanan berkehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjang dengan asas demokrasi, terdapat interkorelasi antara bagaimana pemerataan kesejahteraan rakyat ini mendukung terwujudnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meski perwujudan konsolidasi demokrasi di Indonesia ini sendiri masih menimbulkan problema salah satunya ancaman dekonsolidasi demokrasi. Dimana ketidakseimbangan pada suatu kondisi akan nilai, kepercayaan kaum elit, masyarakat serta institusi politik serta sistem perekonomian yang tidak saling bersinergi dan saling memperkuat acapkali menimbulkan riak pada tercipta dan menguatnya konsolidasi demokrasi<sup>38</sup>.

Sebagaimana data yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Units and Varieties of Democracy* menunjukkan adanya fenomena kondisi penurunan kualitas demokrasi dari negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan hasil rilis tersebut, Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam kategori penurunan level demokrasi. Penurunan indeks demokrasi yang dirilis tersebut mendasarkan pada lima aspek yaitu elektoral proses, pluralisme, partisipasi publik, budaya politik serta kinerja pemerintah<sup>39</sup>. Berdasarkan kelima aspek tersebut Melalui rilis tersebut, *The Economist* juga menyebutkan adanya unsur konsolidasi demokrasi yang belum secara simultan terintegrasi sehingga mengakibatkan turunnya capaian indeks demokrasi di Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, perlu dipahami bahwa indikator utama dalam pencapaian konsolidasi demokrasi sendiri terdiri dari empat aspek utama yaitu

---

<sup>37</sup> Tsuroyya, I., Pengaruh Inklusi Keuangan, PDB Perkapita, dan Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Negara Berpenghasilan Menengah Ke-Atas dan Ke-Bawah Tahun 2008-2019 (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta).

<sup>38</sup> Nugroho, K., 2001. Konsolidasi demokrasi. artikel dalam Jurnal Masyarakat dan Politik, Th XIV, (2).

<sup>39</sup> Jati, W.R., 2021. The situation of declining Indonesian democracy in 2021. THC Insights, (27/09).

masyarakat umum, kaum elitis yang merupakan pemimpin pemerintahan, organisasi yang diartikan sebagai partai politik atau pun institusi demokrasi, serta *rule of law*<sup>40</sup>. Berdasarkan empat aspek utama tersebut, urgensi kebijakan TPAKD sebagai upaya pencapaian keuangan yang inklusif, mencapai kesejahteraan rakyat dan mendukung pencapaian konsolidasi demokrasi, dapat dianalisis berdasarkan empat aspek utama tersebut.

Yang pertama berkaitan dengan aspek kemasyarakatan. Masyarakat dinilai mendukung penuh demokrasi dan menunjang tercapainya konsolidasi demokrasi jika memiliki preferensi, toleransi serta tolak ukur yang kuat dalam sikap individual. Dalam kaitannya dengan TPAKD, peranan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam program TPAKD yang dilakukan di berbagai daerah, adanya kebebasan berdiskusi dan berpendapat dalam partisipasi program TPAKD yang pada akhirnya kurang lebih mengatasi gap/kesenjangan kesejahteraan rakyat baik di pusat atau pun daerah. Selanjutnya, aspek kaum elitis baik pada pemerintahan pusat atau pun daerah yang pada upaya perwujudan Konsolidasi Demokrasi diwujudkan dengan penyusunan kebijakan yang mampu mengutamakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat dengan mengedepankan keadilan ekonomi bagi seluruh pihak. Selanjutnya aspek organisasi atau peranan partai politik yang melahirkan dukungan atas penyelenggaraan program TPAKD dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik atau pun organisasi politik terkait. Selanjutnya aspek yang terakhir adalah terciptanya *rule of law*, yang melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku jasa keuangan, serta kepentingan seluruh lapisan masyarakat di hadapan hukum termasuk dalam kaitannya dengan akses atas layanan keuangan.

Menimbang keempat aspek tersebut, sebagai upaya dari penguatan program TPAKD yang menjadi bagian dari upaya percepatan inklusi keuangan guna mewujudkan konsolidasi demokrasi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan baik sebagai pengguna atau pun kelompok kerja yang terlibat dalam pelaksanaan TPAKD.

---

<sup>40</sup> Diamond, L., 2003. Can the whole world become democratic? Democracy, development, and international policies.

Layaknya elemen lain dalam Konsolidasi Demokrasi, masyarakat merupakan salah satu elemen yang kiranya berpadu pada pelaksanaan demokratisasi termasuk dalam kaitannya dengan demokratisasi ekonomi. Oleh karenanya pada perwujudan konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui TPAKD ini, sisi peran serta masyarakat untuk dapat ikut serta dan terlibat secara aktif pada program-program TPAKD menjadi krusial sehingga tidak ada elemen masyarakat yang merasa ditinggalkan dan tidak terjamah oleh sistem perekonomian yang ada.

- b. Penguatan sinergisitas pemerintah pusat dan daerah, termasuk seluruh elemen politik untuk dapat secara kondusif mengutamakan upaya percepatan akses keuangan dan kesejahteraan rakyat melalui dukungan politik, infrastruktur, sarana prasarana, SDM atau pun alokasi anggaran bagi terlaksananya program TPAKD.

Elemen sinergi atau keterpaduan antara setiap pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, elitis institusional politik serta masyarakat menjadi komponen krusial dalam konsolidasi demokrasi. Karenanya dalam kerangka pelaksanaan TPAKD aspek sinergisitas tersebut perlu terus diperkuat sehingga *economic and social betterment* dari masyarakat yang berhasil diwujudkan dalam kerangka TPAKD ini menciptakan kepercayaan serta menghindari fragmentasi/ketidakepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan politik di Indonesia. Hal inilah yang diharapkan dapat mewujudkan penguatan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia.

- c. Penguatan aspek legal dari TPAKD dan inklusi keuangan.

Menjadi penting bagi keberlanjutan program Inklusi Keuangan, termasuk diantaranya TPAKD untuk termuat dalam tatanan hukum tertinggi berupa undang-undang. Meski kerangka hukum yang saat ini ada telah mampu mendorong terlaksananya dan dilakukannya pembentukan TPAKD di berbagai daerah, namun peningkatan bentuk hukum menjadi Undang-Undang yang memuat adanya program inklusi keuangan atau pun pembentukan TPAKD yang menjaga keseimbangan dan pembagian peran pusat serta daerah dalam percepatan pencapaian keuangan yang inklusif menjadi sangat krusial. Adapun urgensi pembentukan undang-undang terkait dengan inklusi keuangan adalah memastikan bahwa kesejahteraan rakyat yang dicapai melalui layanan

keuangan inklusif bagi seluruh rakyat betul tersedia dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan tanpa dibayang-bayangi dengan ketidakstabilan politik terutama jika menghadapi proses penggantian kekuasaan. Selain itu pembentukan undang-undang yang memuat adanya program inklusi keuangan atau pun pembentukan TPAKD juga memberikan kepastian hukum serta menunjukkan keseriusan suatu negara untuk dapat membangun keuangan inklusif di negaranya demi mencapai kesejahteraan rakyat dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi.





## **BAB IV PENUTUP**

### **16. SIMPULAN**

Memperhatikan fakta dan data dalam kajian, Taskap ini disusun dalam rangka merumuskan, mendiskusikan, dan memberikan rekomendasi akademik dalam rangka meningkatkan upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan TPAKD di Indonesia sehingga mendukung perwujudan penguatan konsolidasi demokrasi. Taskap ini berfokus pada program TPAKD melalui penyediaan usulan rekomendasi yang didasarkan pada telaah literatur atau pun data asesmen publik khususnya masyarakat suatu daerah yang telah menjadi pelaksana program TPAKD dan bagaimana program ini diimplementasikan. Asesmen publik ini akan dilakukan dalam model ekonomi politik, dimana rasionalitas pilihan kebijakan publik berupa TPAKD serta kebijakan yang diterapkan juga akan berpengaruh pada penilaian masyarakat atas kondisi ekonomi maupun negaranya apakah semakin membaik atau semakin memburuk baik sisi restropektif atau pun prospektif.

Pemerataan akses keuangan serta inklusifitas sektor keuangan di suatu negara berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakatnya dimana hal ini mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat sehingga konsolidasi demokrasi di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Adanya program TPAKD di Indonesia, menjadikan upaya pemerataan akses dan inklusi keuangan di Indonesia menjadi lebih cepat terlaksana karena adanya upaya dari seluruh stakeholder baik pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah atau pun lembaga jasa keuangan untuk dapat bersinergi melalui wadah TPAKD.

Berdasarkan hasil telaah literatur, kajian serta analisis yang dilakukan, pada implementasinya TPAKD diketahui berdampak positif baik secara langsung atau pun tidak langsung pada pendapatan domestik bruto suatu wilayah, dapat mengurangi kesenjangan pendapatan, meningkatkan taraf hidup serta memberdayakan masyarakat serta memperoleh respon positif berupa sambutan/antusiasme masyarakat untuk berperan aktif, kemudahan akses layanan keuangan, dan keberhasilan dalam mengurangi jeratan rentenir di suatu wilayah.



Namun ditengah dampak positif tersebut, implementasi TPAKD tidaklah jauh dari kendala dan tantangan, dimana diketahui bahwa sejumlah kendala yang terjadi antara lain:

- a. Terdapat kendala dalam implementasi, prioritasasi dan eksekusi program TPAKD. Dimana kendala ini berdampak pada efektifitas, efisiensi serta keberlangsungan pelaksanaan TPAKD di daerah yang pada akhirnya dapat mengarah pada kurang dapat dirasakannya kebermanfaatan program di masyarakat.
- b. Belum semua lini Pemerintah Daerah menerapkan TPAKD. Hal ini merupakan kendala yang meski secara bertahap jumlah pembentukan TPAKD terus bertambah, namun target pemerataan pembentukan TPAKD di seluruh provinsi/kota/kabupaten hingga saat ini belum terlaksana meski kerangka hukum pembentukannya telah ditingkatkan.
- c. Adanya permasalahan bahwa keberlangsungan TPAKD lebih bersifat seremonial dan terkendala keberlanjutannya. Hal ini menjadi krusial untuk menjadi perhatian, karena adanya fenomena jika ada jajaran pemerintahan daerah kemudian membentuk program TPAKD hanya sebagai seremonial. Karena jika hanya sebagai sarana seremonial artinya program ini hanya memenuhi target capaian jajaran pemerintahan daerah tanpa memperhatikan esensi pemerataan ekonomi, partisipasi masyarakat dalam demokratisasi ekonomis dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hal ini juga tentunya akan mengancam keberlangsungan pelaksanaan TPAKD di daerah-daerah.
- d. Adanya kebutuhan peranan aktif dan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan APBD, SDM yang menunjang pelaksanaan TPAKD, fasilitas pendukung, insentif serta sarana koordinasi antar pemangku kepentingan. Sebagaimana diketahui, bahwa adanya peranan aktif serta dukungan dari Pemerintah Daerah dalam TPAKD ini merupakan salah satu kunci sukses utama terlaksananya dan optimal nya pelaksanaan TPAKD di daerah. Dukungan ini tidak hanya sebatas komitmen, melainkan diwujudkan secara nyata berupa penyediaan APBD, SDM yang menunjang pelaksanaan TPAKD, fasilitas pendukung, insentif serta sarana prasarana penunjang. Tanpa adanya dukungan tersebut, tentunya pelaksanaan TPAKD ini akan menjadi sangat

terbatas sehingga tidak mampu berdampak secara penuh kepada masyarakat. Selain itu, bukan tidak mungkin program yang direncanakan hanya dilakukan pada masa/saat tertentu dan tidak dapat berlanjut di masa mendatang.

- e. Adanya keterbatasan ketersediaan infrastruktur di daerah serta literasi keuangan yang masih rendah. Selain keterbatasan yang telah disebutkan pada tiga poin di atas, poin keempat ini menyoroti adanya kendala keterbatasan ketersediaan infrastruktur di daerah. Keterbatasan infrastruktur ini beragam mulai dari infrastruktur digital hingga akses ke daerah/wilayah tertentu. Selain itu, adanya tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah juga menjadi kendala baik dalam mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaan program, atau pun membuat masyarakat melek keuangan sehingga terjadi peningkatan taraf hidup mereka secara berkesinambungan.

Berdasarkan analisis ekonomi-politik yang dilakukan dalam Taskap ini, diketahui bahwa TPAKD sendiri merupakan kebijakan yang telah memenuhi aspek rasionalitas kebijakan, serta dianggap paling efektif, efisien dan menguntungkan penerapannya. Hal ini karena berdasarkan analisis ekonomi-politik dengan pendekatan teori pilihan rasional, kebijakan TPAKD berdasarkan analisis *cost and benefit* diketahui bahwa:

- a. Kebijakan pembentukan TPAKD di daerah akan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan di daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan serta elemen masyarakat untuk dapat diwadahi dalam satu wadah sinergi sehingga secara terarah dapat mengupayakan program dan langkah yang berkelanjutan untuk mencapai percepatan akses keuangan dan inklusi keuangan.
- b. Memperhatikan kondisi geografis dan topografi serta keluasan wilayah Indonesia, kebijakan pembentukan TPAKD akan membentuk fokus-fokus kecil di lingkup pemerintahan di daerah sehingga dapat lebih memastikan pemerataan dan percepatan akses-inklusi keuangan dapat terwujud di seluruh daerah.
- c. Memperhatikan aspek sosial, keragaman suku, adat dan kebiasaan di daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia menjadikan kebijakan pembentukan TPAKD dapat disesuaikan dengan kultur keragaman tersebut karena memuat muatan lokal serta menyesuaikan dengan kultur kebiasaan masing-masing

daerah dimana hal ini akan lebih memudahkan penerimaan masyarakat atas suatu program pemerintah.

- d. Pembentukan TPAKD ini sendiri merupakan salah satu implementasi dari desentralisasi kewenangan antara pusat dan daerah sehingga pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dapat lebih jelas dan tersinergikan dalam kaitannya dengan mewujudkan pemerataan dan inklusi keuangan. Lebih lanjut yang kelima, pembentukan TPAKD mampu mendorong citra politik dan mampu meningkatkan persepsi kepuasan layanan publik yang diberikan pemerintah atau pun pemerintah daerah dalam hal program TPAKD ini kebermanfaatannya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Memperhatikan hal-hal dimaksud, dalam kerangka konsolidasi demokrasi, implementasi TPAKD menjadi penting untuk dijaga keberlangsungannya karena diskontinuitas dari pelaksanaan program ini dapat berdampak pada upaya pencapaian keuangan yang inklusif, mencapai kesejahteraan rakyat dan dukungan terhadap pencapaian konsolidasi demokrasi. Sehingga atas implementasi TPAKD empat aspek utama dalam konteks konsolidasi demokrasi dilihat lebih lanjut pencapaian dan urgensi pencapaiannya yang meliputi aspek masyarakat, elit, organisasi dan *rule of law*.

## 17. REKOMENDASI

Mendasarkan hasil telaah literatur, analisis dan pembahasan dalam Taskap ini menghasilkan sejumlah rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dari hasil analisis dan kajian dalam Taskap ini, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pendalaman dan kajian lebih lanjut sehingga melengkapi variabel aspek kajian atau pun pendekatan teoritis yang dipergunakan.
- b. Dalam kaitannya dengan upaya pencapaian konsolidasi demokrasi dalam konteks implementasi TPAKD, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dan kalangan akademisi dalam pelaksanaan TPAKD dimana hal ini menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan demokratisasi dan keterlibatan masyarakat dalam program publik.

- c. Diperlukan penguatan sinergisitas Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) dengan Pemerintah Daerah (baik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/kota), termasuk seluruh elemen politik. Sinergitas tersebut diperlukan sehingga dapat tercipta kondusifitas pelaksanaan upaya percepatan akses keuangan dan kesejahteraan rakyat melalui dukungan politik, infrastruktur, sarana prasarana, SDM atau pun alokasi anggaran bagi terlaksananya program TPAKD.
- d. Pemerintah Pusat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) dengan Pemerintah Daerah (baik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/kota) perlu melakukan evaluasi keberlanjutan program-program TPAKD sehingga dapat dipastikan memberikan manfaat penuh dalam meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dimana evaluasi yang dilakukan tidak terbatas pada indikator-indikator capaian yang numerical melainkan betul-betul secara kualitatif dapat dirasakan oleh masyarakat termasuk dalam kerangka ekonomi politik.
- e. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak yang berperan penting dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dan melakukan penetapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif perlu menginisiasi pembuatan Undang-undang terkait TPAKD dan inklusi keuangan sebagai langkah penguatan aspek legal dua hal tersebut diatas. Hal ini penting dilakukan untuk keberlanjutan program Inklusi Keuangan dan TPAKD dikemudian hari. Dengan kerangka hukum berbentuk Undang-Undang diharapkan mampu menjaga keseimbangan dan pembagian peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian keuangan yang inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Referensi

- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Empat Konsensus Dasar, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Ketahanan Nasional, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Kewaspadaan Nasional, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Sistem Manajemen Nasional, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Kepemimpinan, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Hubungan Internasional, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Geografi, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Demografi, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Sumber Kekayaan Alam, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Ideologi, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Politik, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Ekonomi, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Sosial Budaya, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Pertahanan Keamanan, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: IPTEK, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI
- Lemhannas, 2022, Bahan Ajar Bidang Studi PPRA LXIV: Hukum dan HAM, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik RI



- Anwar, Khairul Amri, 2017. Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Vol 2. No. 3 Agustus 2017:454-462.
- Febriaty, Hastina et al, 2020. Pengaruh Inklusi Keuangan Pada Era Digital Economy Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Seminar of Social Science Engineering & Humaniora. Jurnal Scenario 2020.
- Creswell, John W. 2007. "Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches". Sage Publications Inc. Second Edition.
- D.Adeabah.2017. "Cost Efficiency And Welfare Performance Of Banks: Evidence From An Emerging Market". International Journal of Managerial Finance
- Demeritt et al.2018. "The Making of Behavioral Development Economics". World Bank Group. Development Research Group Macroeconomics and Growth Team. Policy Research Working Paper 8317
- Diamond, L., 2003. Can the whole world become democratic? Democracy, development, and international policies
- Jati, W.R., 2021. The situation of declining Indonesian democracy in 2021. THC Insights
- Juan J.Linz.Alfred Stepan,1996. "Toward Consolidated Democracies". Journal of Democracy. Vol. 7, Issues 2
- Kristal, Damar, 2021. Perbandingan (De)Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi Di Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020. Jurnal Penelitian Politik. Vol 18. No. 2. Desember 2021.
- Marginingsih, Ratnawaty, 2021. Financial Technology (*Fintech*) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Moneter: Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.8, No.1, 57-64.
- Mufti, Muslim. 2018. "Ekonomi Politik" CV Pustaka Setia. Bandung. Cetakan ke 1: November 2018.
- Mujani, Saiful. 2020. Asesmen Publik Atas Kinerja Pemerintah Indonesia Menangani Wabah Covid 19: Sebuah Penjelasan Ekonomi Politik. Jurnal Penelitian Politik. Volume 17, No. 2, Desember 2020.
- Nainggolan, Poltak Partogi, 2016. Peran Kapital dan Gagalnya Konsolidasi Demokratis Indonesia: Pendekatan Ekonomi-Politik. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Nalien, EM.2020. "Efektivitas Ritel Minang Mart Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Alternatif Franchise di Kota Padang". Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Volume 46.No.1

- Nasution, Lokot Zein.2021." Penguatan Peran Sektor Keuangan Bagi Percepatan Pemerataan Kesejahteraan". Journal of Regional Economics Indonesia
- Nugroho, Kris, 2001. Konsolidasi Demokrasi, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik", Volume XIV, No 2, April 2001
- Organisation for Economic Co-operation and Development. 2010. "Ifo/CESifo & OECD Conference on Regulation: Political Economy, Measurement and Effects on Performance".
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019 Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan, 2021. "Roadmap TPAKD Tahun 2021-2025, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019. Laporan Statistik, Survey Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2019, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2021. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025. Jakarta.
- R.Akyuwen dan Mangowal.C.2018."Komparasi Peningkatan Inklusi Keuangan dan Indikator Pembangunan di Indonesia".Jurnal Modus Vol.30 (I).
- Ruslina, Elli.2012."Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1
- Supiandi et al.2022." Manfaat Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) terhadap Jama'ah Masjid Jamiatul Khair, Lombok Timur". Jurnal Ilmiah Mandala Education
- Tsuroyya, Ines, 2022."Pengaruh Inklusi Keuangan, PDB Perkapita, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Negara Berpenghasilan Menengah Ke Atas dan Ke Bawah Tahun 2008-2019. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Ummah, et al.2015."Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia".Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan
- Xu, Lisa.2012."Financial Literacy Around The World: An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward".Policy Research Working Paper 6107. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team
- Wibowo, Raden Farhan Syahrir Hedyatomo, 2021. Analisis Pilihan Rasional Terhadap Keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mencegah Penyebaran Covid 19. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol.2, No. 8 Agustus 2021.



World Bank, 2008. The Political Economy of Policy Reform: Issues and Implications for Policy Dialogue and Development Operations. Social Development Department. June 19, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Kemendagri) No. 900/7105/SJ tanggal 15 Desember 2021 Tentang Pembentukan TPAKD sebelumnya berupa Radiogram Kemendagri No. T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD.

Radiogram Kemendagri Nomor: T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD.

## ALUR PIKIR

### “PENINGKATAN EFEKTIFITAS KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) GUNA MEWUJUDKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI”





## RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV

### A. Data Pokok

Nama : SUJANTO, SH. MSc  
Pangkat/Gol \* : -  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 22 September 1971  
Jabatan : Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan  
Instansi : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Agama : Islam  
Alamat Email : janto.sujanto71@gmail.com

### B. Pendidikan Umum

1. Sekolah Dasar, Surabaya (1984)
2. Sekolah Menengah Pertama, Surabaya (1987)
3. Sekolah Menengah Atas, Surabaya (1990)
4. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (1996)
5. Master of Science Degree Program in International Business University of Groningen, the Netherlands (2001)

### C. Pengalaman Jabatan

1. Staf/pelaksana pada Badan Pengawas Pasar Modal (1 Maret 1997 - Desember 2002)
2. Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum Reksa Dana, Bagian Bina Reksa Dana, Biro Pengelolaan Investasi Dan Riset, Bapepam (23 Desember 2002 - 5 Oktober 2004)
3. Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum, Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset, Bapepam (6 Oktober 2004 - 22 Desember 2006)
4. Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum, Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam - LK (23 Desember 2006 - 15 Februari 2009)
5. Kepala Bagian Pengawasan Pengelolaan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam – LK (16 Februari 2009 – 18 April 2010)
6. Kepala Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi, Bapepam - LK (19 April 2010- 31 Desember 2012)
7. Kepala Bagian Penetapan Sanksi Pengelolaan Investasi, Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan, Otoritas Jasa Keuangan (1 Januari 2013 - 27 Maret 2014)
8. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan (28 Maret 2014 - Sekarang)

### D. Data Keluarga

1. Pala Risna (Istri)

2. Nama Anak : 1. Huriyah Aqilah Nurul Qolbi

2. Muhammad Quthub Fathul Ikhsan

Jakarta, 07 September 2022



Sujanto, SH. MSc

\*) Pangkat/Gol ASN/Non ASN menyesuaikan

\*\*\*) Pendidikan ASN/Non ASN menyesuaikan

